



OPUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRY WIJAYA, laki - laki, lahir di Medan 16 Agustus 1956, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Fernando, SH., MH., dkk., Advokat pada KANTOR PENGACARA DODY FERNANDO S.H., MH & REKAN beralamat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, berdasarkan surat kuasa nomor 023/SK-PDT/KP/IV/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 69/SK/Pdt/2023/PN Rgt tanggal 19 Mei 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. PT Nikmat Halona Riksa (PT NHR), berkedudukan di Jalan Dr.F.L. Tobing No. 121/127, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Dedek Julika Santoso, berkedudukan di laki – laki, lahir di Cikampak 10 Juli 1990, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tempirai Lestari I No. 102 Blok 5 Griya, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai Tergugat II Konvensi;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Mona Togi Gaberia Hutapea, dkk., Advokat pada Attorney & Counsellors at Law HSP – Law Firm, beralamat di Jalan Akri No. 134 Kav. Polri, Karet

Halaman 1 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi – Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 036/SKH.05-23/HSP tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 83/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 13 Juni 2023;

3. Direskrimum Polda Riau, berkedudukan di Jalan Patimura No. 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K, M.H., dkk., anggota polisi Kepolisian Daerah Riau, beralamat di Jalan Pattimura 13, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 88/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 20 Juni 2023, sebagai Tergugat III Konvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik 3 bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, yang mana luasan dan batas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanah Bidang Pertama Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 190 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 190 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Marno Sepanjang 25 M

Halaman 2 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatas dengan Suprpto Sepanjang 25 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, yang mana tanan ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

b. Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 15 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

c. Tanah Bidang Ketiga Memiliki Luas 1.830 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 10 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 10 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007;

2. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 08/SKGR/593.31/07, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 09/SKGR/593.31/07, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 10/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, atas nama Hendrik Wijaya, telah hilang, dan atas kehilangan Tersebut Penggugat sudah Membuat Laporan Kehilangan Barang, sebagaimana Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/415/IX/2022/SPKT, Tanggal 8 September 2022, yang diterbitkan Polres Inhu ;

3. Bahwa untuk mengganti Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 08/SKGR/593.31/07, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 09/SKGR/593.31/07, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 10/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, atas nama Hendrik Wijaya, yang hilang, Penggugat telah mengurus untuk surat Pengganti nya ke Desa Seberida, kemudian Kepala Desa Seberida telah menerbitkan Surat Sporadik Nomor : 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, Surat Sporadik Nomor : 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, dan Surat Sporadik Nomor : 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 ;

4. Bahwa Tergugat I Dalam surat nya Nomor : 002/PT.NHR/LEG-NHR/II/2023, Tanggal 24 Februari 2023, mengakui bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 08/SKGR/593.31/07, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 09/SKGR/593.31/07, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 10/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, atas nama Hendrik Wijaya yang dilaporkan Hilang Oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, dan Pengusaan surat Tanah Penggugat oleh Tergugat I Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum

5. Bahwa kemudian Tergugat I Mengklaim tanah milik Penggugat sebagai milik Tergugat I tanpa dasar dan dengan Cara melawan hukum, dengan cara Memblokir ke BPN Inhu, dengan menyampaikan surat dari PT. NHR Nomor : 002/PT.NHR/LEG-NHR/II/2023, Tanggal 24 Februari 2023, Perihal surat Pemberitahuan. Tergugat I dalam Surat nya yang

Halaman 4 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat II, Mengklaim tanah objek sengketa sebagai Milik nya berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, Kwitansi Jual beli dengan Bpk Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, dan kwitansi jual beli dengan bapak suprpto tanggal 24 Maret 2006 ;

6. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II, Melaporkan Penggugat kepada Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/II/2023/SPKT/POLDA RIAU, Tanggal 10 Januari 2023, yang kemudian ditangani oleh Tergugat III, yang mana Tergugat I Mengakui tanah Objek sengketa sebagai Milik Tergugat I, didasarkan Kepada Surat Pernyataan dari Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, Kwitansi Jual beli dengan Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, dan kwitansi jual beli dengan bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006 ;

7. Bahwa atas Surat Pernyataan dari Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, Kwitansi Jual beli dengan Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, dan kwitansi jual beli dengan bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, Penggugat melalui Kuasa Hukum nya Hasfiandi mengklarifikasi kepada Bapak Suprpto dan Irwan Efendi Simamora, melalui surat Nomor : 001/RHF/Ekt/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, Perihal Klarifikasi;

8. Bahwa atas surat Tersebut Bapak Irwan Efendi Simamora menyampaikan surat balasan tanggal 17 Maret 2023 Kepada Kuasa Hukum Hendry Wijaya, yang menjelaskan tidak pernah membuat surat Pernyataan dan kwitansi jual beli tanggal 24 Maret 2006, dan bapak Suprpto Juga menyampaikan surat balasan tanggal 17 Maret 2023 Kepada Kuasa Hukum Hendry Wijaya, yang menjelaskan tidak pernah membuat surat Pernyataan dan kwitansi jual beli tanggal 24 Maret 2006, dengan kata lain surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut adalah Palsu ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II yang mengklaim tanah milik Penggugat sebagai tanah milik Tergugat I dengan didasarkan kepada Surat Pernyataan dari Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, Kwitansi Jual beli dengan Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Bapak Suprpto tanggal

Halaman 5 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Maret 2006, dan kwitansi jual beli dengan bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, yang merupakan surat Palsu adalah Perbuatan melawan Hukum ;

10. Bahwa Tergugat I adalah subjek Hukum berupa Perseroan Terbatas, maka untuk melihat apakah suatu benda merupakan Aset/Milik sebuah Perseroan Terbatas, maka dapat dilihat dari Daftar Aset dan Laporan Keuangan Perseroan Tersebut, dan dalam Perkara A Quo, dalam daftar Aset dan Laporan Keuangan Tergugat I, tidak ditemukan tanah objek sengketa merupakan asset/Milik dari Tergugat I, sehingga Pengakuan Tergugat I Sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah tidak berdasarkan Hukum ;

11. Bahwa tanah milik Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat I tanpa Hak dan Melawan hukum, Penggugat sudah pernah melarang Tergugat I Menggunakan tanah milik Penggugat sebagai Akses jalan Usaha Tergugat I, dengan cara memasang Ampang – Ampang ditanah Penggugat, akan Tetapi Tergugat I merusak Ampang – Ampang Tersebut dengan cara melawan hukum dan tanpa hak, sehingga Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menggunakan tanah Milik Penggugat sebagai jalan usaha Tergugat I Tanpa Izin Penggugat sebagai pemilik tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat I Telah menimbulkan Kerugian kepada Penggugat, yang mana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah Milik Penggugat dan Mengakibatkan Kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), kerugian Materil tersebut dinilai dari Nilai Jual tanah milik Penggugat, selain kerugian Materil Penggugat juga mengalami Kerugian In materil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang dinilai dari Rusak nya nama baik Penggugat, yang mana Penggugat adalah Seorang Pengusaha Perkebunan di Sumatra dan akibat Perbuatan Tergugat Tersebut membuat nama Baik Penggugat tercemar dan mengganggu kepada Usaha Bisnis Penggugat lainnya ;

13. Bahwa Tergugat III Dalam melaksanakan Tugasnya dilakukan secara tidak Profesional, dikarenakan Tergugat III dalam menangani Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/I/2023/SPKT/POLDA RIAU, Tanggal 10 Januari 2023, yang mana Tergugat II Sebagai Pelapor dan Penggugat sebagai Terlapor ;

Halaman 6 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



14. Bahwa Tergugat III Telah menyatakan peristiwa hukum Perdata dan Peristiwa Hukum Administrasi Negara menjadi Peristiwa pidana dengan cara menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/IV/RES.1.9/2023, Tanggal 6 April 2023, yang telah diberitahukan melalui surat Pemberitahuan di mulai nya Penyidikan Nomor : SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2023, atas Peristiwa hukum Penggugat yang membuat Laporan Kehilangan ke Polres Inhu ;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang menyatakan Perbuatan Hukum Penggugat yang mengurus Surat Sporadik Nomor : 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, Surat Sporadik Nomor : 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, dan Surat Sporadik Nomor : 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022, sebagai Surat Pengganti Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 08/SKGR/593.31/07, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 09/SKGR/593.31/07, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 10/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, atas nama Hendrik Wijaya, yang hilang, dengan cara membuat Laporan Kehilangan barang Ke Polres Inhu, sebagai Peristiwa Pidana Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

16. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 menyebutkan “ apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang sesuatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu sesuatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu “, oleh karena itu Tergugat III Haruslah menanggguhkan penanganan perkara Pidana pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/I/2023/SPKT/POLDA RIAU, Tanggal 10 Januari 2023, sampai denga nada nya Putusan yang Inkrah dalam perkara A Quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk memanggil para pihak, dan kami mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 7 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



3. Menyatakan tiga Bidang Tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, yang mana luasan dan batas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah Bidang Pertama Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 190 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 190 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Marno Sepanjang 25 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Suprpto Sepanjang 25 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, yang mana tanan ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 15 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 1.830 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 10 M

- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 10 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007;

Adalah syah milik Penggugat ;

4. Menyatakan syah secara hukum

- Surat Sporadik Nomor :176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, sebagai Pengganti Surat Keterangan Ganti Rugi No : 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007 ;
- Surat Sporadik Nomor :175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, Sebagai Pengganti Surat Keterangan Ganti Rugi No : 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007 ;
- Surat Sporadik Nomor :174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, Sebagai Pengganti Surat Keterangan Ganti Rugi No : 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007

5. Menghukum Tergugat I menyerahkan tiga Bidang Tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, yang mana luasan dan batas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah Bidang Pertama Memiliki Luas 4.750 M², dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 190 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 190 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Marno Sepanjang 25 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Suprpto Sepanjang 25 M

Halaman 9 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, yang mana tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 15 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 1.830 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 10 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 10 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor : 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No : 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007;

Halaman 10 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



6. Menghukum Tergugat I Menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi No : 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, Surat Keterangan Ganti Rugi No : 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, dan Surat Keterangan Ganti Rugi No : 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, atas nama Hendry Wijaya, kepada Penggugat ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan dari Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, Kwitansi Jual beli dengan Bapak Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, dan kwitansi jual beli dengan bapak Suprpto tanggal 24 Maret 2006, adalah tidak syah secara hukum, dan tidak memiliki kekuatan Hukum ;
8. Memerintahkan Tergugat III menanggukuhkan penanganan perkara Pidana pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/I/2023/SPKT/POLDA RIAU, Tanggal 10 Januari 2023, sampai dengan adanya Putusan yang Inkrah dalam perkara A Quo
9. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), kerugian In materil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I Membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 52.000.000.000 (lima puluh dua milyar rupiah), dan menyita asset bergerak dan tidak bergerak untuk menjamin pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat ;
11. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Perkara ;
 - (2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing hadir menghadap Kuasanya;
 - (2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;
 - (2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - (2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 11 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I;
2. Bahwa mohon segala yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
3. Bahwa Penggugat pada saat sidang pembacaan gugatan dengan tegas menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatannya;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang telah menjual tanah tersebut;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 1.a, point 1.b yang mana tanah tersebut didapat dengan cara dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora;
3. Bahwa sebagai pihak yang menjadi asal perolehan tanah yang diklaim oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Irwan/Irwan Efendi Simamora sebagai pihak tergugat, sehingga dengan tidak ikut digugatnya Irwan/Irwan Efendi Simamora maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "rumusan Hukum Kamar Perdata" angka 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, huruf b menyebutkan "Jika diajukan Eksepsi

Halaman 12 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”;

5. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” menyatakan “*Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Pembeli, harus ikut ditarik sebagai tergugat. Prinsip Umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang”;*

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 menyatakan tergugat I dengan melawan hukum memblokir ke BPN Inhu, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat juga harus menarik BPN Inhu sebagai Pihak Tergugat;

7. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak yang dinyatakan tidak dapat diterima telah tegas diuraikan dalam beberapa Putusan Mahkamah agung antara lain;

a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 no. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “*suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;*

b. Putusan mahkamah agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan bahwa “*....Selanjutnya, pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: “plurium litis consorsium”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*



- c. Putusan mahkamah agung No 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa *"secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siala tanah perkara diperoleh...."*;
- d. Putusan mahkamah agung No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa *"gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- e. Putusan mahkamah agung No 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, oleh karena gugatan kurang pihak, maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat I haruslah patut diterima dan gugatan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur liebel)

9. Bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas dimana gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, Penggugat juga tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum;

10. Bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas dimana gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan tanah tersebut diperoleh Penggugat dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1.c tidak menjelaskan dari mana tanah tersebut diperoleh sehingga adanya ketidakpastian hukum dan ketidakpastian fakta yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

12. Bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menrincikan bagaimana cara tergugat I menguasai tanah yang diklaim milik Penggugat, dan Penggugat tidak merincikan sejak kapan tergugat I menguasai tanah tersebut atau sejak kapan Tergugat I menguasai surat Keterangan Ganti Rugi yang didalilkan oleh Penggugat;



13. Bahwa dalil Penggugat dalam point 11 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah melarang Tergugat I menggunakan tanah miliknya, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan peristiwa pelanggaran tersebut dan kapan Tergugat I merusak ampang-ampang milik Penggugat;

14. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point 1 menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik 3 bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, dan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 tanah tersebut berada Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1.a menyatakan bahwa : *"Tanah Bidang Pertama memiliki luas 4.750 M2, dengan batas batas sebagai berikut.....dst... yang dahulunya surat keterangan ganti rugi no 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007dst...."* sementara itu berdasarkan surat SKGR dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 memiliki luas 2.745 M2;

16. Bahwa berdasarkan hal diatas karena ketidakjelasan letak dan luasannya maka gugatan Penggugat terbukti menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak memiliki ketidakjelasan objek perkara dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

17. M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* menyatakan *"Pada prinsipnya memang demikian. Letak tanah jelas meliputi penyebutan, jalan, desa, kecamatan dan kabupaten. Prinsip tersebut ditegakkan dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan*

Halaman 15 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur Libel”;

18. Bahwa ketidakjelasan mengenai ukuran tanah sudan dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menyatakan *“Bahwa Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasan dengan tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*), oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*), maka eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*) haruslah patut diterima dan gugatan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa Penggugat pada saat sidang pembacaan gugatan dengan tegas menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatannya;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point 1 menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik 3 bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, sementara berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 tanah tersebut berada Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 16 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1.a menyatakan bahwa : *"Tanah Bidang Pertama memiliki luas 4.750 M2, dengan batas sebagai berikut.....dst... yang dahulunya surat keterangan ganti rugi no 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007dst...."* sementara itu berdasarkan surat SKGR dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 memiliki luas 2.745 M2;

6. Bahwa Penggugat dulunya adalah Direktur Utama pada PT. Nikmat Halona Reksa dalam hal ini adalah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat PT Nikmat Halona Reksa Nomor 39 tanggal 14 maret 2005 yang dibuat oleh notaris Jansen Ricardo Sitanggang, S.H dan Penggugat menyatakan pensiun dari jabatannya sebagai direktur utama dengan surat nomor NHR/VII/DIR/I/2022 tanggal 7 Juli 2022;

7. Bahwa pada tahun 2006 saat pembangunan usaha Tergugat I di Kabupaten Indragiri Hulu, Tergugat I memerlukan lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan utama Perusahaan dari jalan Utama Provinsi Riau menuju PT. Nikmat Halona Reksa;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini Hendry Wijaya karena jabatannya sebagai Direktur Utama di tempat Tergugat I pada saat itu mewakili Tergugat I untuk membeli lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan Tergugat I menggunakan nama Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I melalui Penggugat pada tahun 2006 membeli tanah dari Sdr. Irwan dan Sdr Suprpto dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah milik Irwan/Irwan Simamora seluas 2.745 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan : Irwan 15 M

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl.Lintas Timur 15 M

Sebelah Timur berbatas dengan : Suprpto 183 M Sebelah

Barat berbatas dengan : Irwan 183 M



b. Tanah milik Irwan/Irwan Simamora seluas 4.750 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan: Marno 25 M

Sebelah Selatan berbatas dengan: Suprpto 25 M

Sebelah Timur berbatas dengan: Suprpto 190 M

Sebelah Barat berbatas dengan: Irwan 190 M

c. Tanah milik Suprpto seluas 1.830 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Irwan 10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl.Lintas Timur 10 M

Sebelah Timur berbatas dengan : Suprpto 183 M Sebelah Barat berbatas dengan : Irwan 183 M

10. Bahwa pembelian tanah untuk Tergugat I/PT Nikmat Halona Rekso tersebut juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing penjual dalam hal ini Sdr. Irwan/Irwan Simamora dan Sdr. Suprpto yang ditanda- tangani diatas materai yang cukup masing-masing pada tanggal 24 Maret 2006 dengan klausulnya yang berbunyi **"Dengan ini menyatakan menerima ganti-rugi tanah untuk keperluan jalan PKS di PT. NHR"**;

11. Bahwa setelah dibelinya tanah tersebut dan setelah terbitnya Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah tersebut, Penggugat karena jabatannya pada saat itu, menyerahkan tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi kepada Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso, karena Penggugat sadar bahwa tanah tersebut memang dibeli untuk Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso, hal ini tentu bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi adalah hilang, karena



Penggugat sedari awal mengetahui bahwa surat tersebut berada pada Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso;

12. Bahwa sejak tahun 2006 saat dibelinya tanah tersebut diatas, Tergugat I menguasai tanah tersebut dan membangun jalan akses masuk Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso menuju jalan utama atau jalan Provinsi serta memelihara jalan tersebut seperti yang sudah direncanakan oleh Perusahaan;

13. Bahwa bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah milik Penggugat sejak dibelinya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso dengan menggunakan tanah tersebut sebagai akses jalan, dan sejak saat itu hingga Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat I pada, tidak ada komplain atau keberatan dari Penggugat terhadap tanah tersebut, hal ini membuktikan bahwa memang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I yang suratnya atas nama Penggugat untuk keperluan Tergugat I/PT Nikmat Halona Rekso;

14. Bahwa berdasarkan buku besar Biaya Pra Operasi PMKS milik Tergugat I/PT Nikmat Halona Rekso Periode 31 Januari 2006 sampai dengan Periode 31 Desember 2006 disebutkan terkait dengan pengeluaran mulai dari perintisan perencanaan jalan, pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan, pembangunan dan perawatan jalan diatas tanah yang dibeli tersebut;

15. Bahwa namun apabila Penggugat mengklaim tanah tersebut diatas yang menjadi objek gugatan adalah milik Penggugat dan diatas tanah tersebut terdapat pengeluaran Tergugat I/PT Nikmat Halona Rekso untuk biaya ganti rugi tanah tersebut, maka hal tersebut tentunya Penggugat telah menyalahgunakan jabatannya pada saat itu, dengan menggunakan dana Tergugat I untuk keperluan pribadi dan hal tersebut patutlah diduga Penggugat melakukan penggelapan dalam jabatan;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sejak tahun 2006 sampai dengan tidak menjabatnya Penggugat, Surat Keterangan Ganti Rugi dan tanah yang dikuasai Tergugat I/PT. Nikmat Halona Rekso secara terus menerus, hal ini membuktikan memang secara nyata Surat Keterangan Ganti Rugi dan tanah tersebut adalah secara sah milik Tergugat I/PT Nikmat Halona Rekso;



17. Bahwa seharusnya Penggugat sudah melakukan balik nama atas surat keterangan ganti rugi tersebut, hal ini dapat dilihat pada buku besar Biaya Pra Operasi PMKS periode juni – agustus 2006 ada biaya untuk pengurusan balik nama lahan tersebut, akan tetapi sampai dengan gugatan Penggugat diajukan, Penggugat tidak melakukan balik nama surat tersebut;

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 menyatakan bahwa Bapak Irwan/Irwan Simamora dan Bapak Suprpto tidak pernah membuat surat pernyataan dan kwitansi jual beli tanggal 24 maret 2006 dengan kata lain surat pernyataan dan kwitansi jual beli tersebut adalah palsu merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum;

19. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat pernyataan dan kwitansi jual beli yang dibuat oleh Irwan/Irwan Simamora dan Suprpto tanggal 24 maret 2006 tersebut adalah palsu. Sehingga petitum Penggugat pada point 7 harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa gugatan Penggugat pada point 12 dalam gugatannya menyatakan Perbuatan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Hal ini tentunya mengada-ngada dan tidak beralasan hukum;

21. Bahwa gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak merincikan kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat. Hal ini jelas menunjukkan jika petitum yang dituntut tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa terhadap ganti rugi yang tidak dirinci yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 19 K/Sip/1983 tanggal 03 september 2003 menyatakan bahwa *“....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Halaman 20 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



23. Bahwa Penggugat dalam persidangan Pembacaan Gugatan tanggal 26 Juli 2023 mengajukan Permohonan Sita Jaminan melalui surat permohonan yang diserahkan langsung kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*;

24. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak memberikan alasan-alasan yang jelas dilakukannya sita jaminan;

25. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci identitas barang yang dimohonkan untuk peletakan sita jaminan;

26. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan *"Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi engan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:*

- a. Jenis atau bentuk barang;
- b. Letak dan batas-batasnya serta ukurannya....dst
- c. Nama pemiliknya;
- d. Taksiran harganya;
- e.dst;

27. Bahwa permintaan sita yang tidak menyebut secara identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan Terhadap hal tersebut, cukup dasar alasan menolaknya;

28. Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, tidak disertai dengan alasan-alasan yang dan kuat, Penggugat tidak menunjukkan fakta-fakta jika tergugat I akan menggelapkan atau mengasingkan tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara A Quo;

29. Bahwa Penggugat tidak dapat dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif. Berdasarkan pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya upaya yang kongkret dilakukan Tergugat I untuk menghilangkan objek perkara;

Halaman 21 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



30. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat untuk ditolak;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekovensensi merupakan Tergugat I dalam Konvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekovensensi terhadap Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekovensensi. Adapun alasan gugatan Penggugat Rekovensensi selengkapnya akan diuraikan di dalam Gugatan Rekovensensi ini;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekovensensi (*mutatis mutandis*) dan mohon digunakan sebagai pertimbangan pula dalam rekovensensi ini;

3. Bahwa Tergugat Rekovensensi/Penggugat Konvensi dulunya adalah Direktur Utama pada PT. Nikmat Halona Rekxa sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat PT Nikmat Halona Rekxa Nomor 39 tanggal 14 maret 2005 yang dibuat oleh notaris Jansen Ricardo Sitanggang, S.H;

4. Bahwa pada tahun 2006 saat pembangunan usaha Penggugat Rekovensensi/Tergugat I Konvensi di Kabupaten Indragiri Hulu, Penggugat Rekovensensi/Tergugat I Konvensi memerlukan lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan utama Perusahaan dari jalan Utama Provinsi Riau menuju PT. Nikmat Halona Rekxa;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekovensensi/Penggugat Konvensi dalam hal ini Hendry Wijaya karena jabatannya sebagai direktur utama saat itu mewakili Penggugat Rekovensensi/Tegugat I Konvensi untuk membeli lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan menggunakan nama Tergugat Rekovensensi/Penggugat Konvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekovensensi/Tergugat I Konvensi melalui Tergugat Rekovensensi/Penggugat Konvensi pada tahun 2006 membeli tanah dari Sdr. Irwan dan Sdr Suprpto dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah milik Irwan/Irwan Simamora seluas 2.745 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor



08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Irwan 15 M

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl.Lintas Timur 15 M

Sebelah Timur berbatas dengan : Suprpto 183 M Sebelah

Barat berbatas dengan : Irwan 183 M

b. Tanah milik Irwan/Irwan Simamora seluas 4.750 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan: Marno 25 M

Sebelah Selatan berbatas dengan: Suprpto 25 M

Sebelah Timur berbatas dengan: Suprpto 190 M

Sebelah Barat berbatas dengan: Irwan 190 M

c. Tanah milik Suprpto seluas 1.830 M2 yang terletak di Jalan/Gang Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan SKGR dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Irwan 10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl.Lintas Timur 10 M

Sebelah Timur berbatas dengan : Suprpto 183 M Sebelah

Barat berbatas dengan : Irwan 183 M

7. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi seharusnya sudah melakukan proses balik nama Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut dari nama Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi menjadi nama PT. Nikmat Halona Reksa yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi;

8. Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut sampai dengan Permohonan Pensiun Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi dari jabatannya sebagai direktur utama PT. Nikmat Halona Reksa pada tanggal 07 Juli 2022, Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi tidak kunjung melakukan proses balik nama surat keterangan ganti rugi tersebut;

Halaman 23 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



9. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi malah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya pribadi bukan milik Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi meskipun Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi sadar bahwa dana pengadaan tanah, perawatan dan dana balik nama Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut disediakan oleh Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi;

10. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi juga melakukan penutupan jalan akses keluar masuk ketempat usaha Penggugat Rekovens/Tegugat I Konvensi;

11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi yang tidak melakukan proses balik nama Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensi point 1.a, 1.b. 1.c, mengakui telah memiliki surat Sporadik masing masing dengan nomor 176/Sporadik/SBD/IX/2022, 175/Sporadik/SBD/IX/2022 dan 174/Sporadik/SBD/IX/2022 masing masing tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya yang merupakan pengganti dari surat keterangan ganti rugi masing masing dengan nomor 09/SKGR/593.31/07, 08/SKGR/593.31/07, dan 10/SKGR/593.31/07 masing masing tanggal 29 Januari 2007;

13. Bahwa Sporadik yang didapat oleh Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi adalah tidak sah karena terbit diatas tanah yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya dan sudah pernah terbit surat dengan bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi dan SKT/SP;

14. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi menyatakan dalam gugatan konvensinya surat Sporadik nomor 176/Sporadik/SBD/IX/2022 sebelumnya Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 09/SKGR/593.31/07 dan Sporadik No 175/Sporadik/SBD/IX/2022 sebelumnya Surat Keterangan Ganti Rugi No 08/SKGR/593.31/07 yang diperoleh dari Irwan/Irwan Simamora. Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi mengakui diatas tanah yang dikeluarkan Surat Sporadik tersebut pernah terbit Surat Keterangan Ganti Rugi. Bila ditelaah lebih lanjut ternyata

Halaman 24 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



sebelum adanya SKGR No 09/SKGR/593.31/07 ternyata Irwan/Irwan Simamora menguasai berdasarkan surat SKT/SP;

15. Bahwa Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi menyatakan dalam gugatan konvensinya surat Sporadik nomor 174/Sporadik/SBD/IX/2022 sebelumnya Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 10/SKGR/593.31/07, Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi mengakui diatas tanah yang dikeluarkan Surat Sporadik tersebut pernah terbit Surat Keterangan Ganti Rugi. Bila ditelaah lebih lanjut ternyata sebelum adanya SKGR No 10/SKGR/593.31/07 ternyata juga telah pernah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian;

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa :Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal”;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Bab IV tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali pada Pasal 13 ayat 1 menegaskan “Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik”

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena Sporadik masing masing dengan nomor 176/Sporadik/SBD/IX/2022, 175/Sporadik/SBD/IX/2022 dan 174/Sporadik/SBD/IX/2022 masing masing tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya yang dimiliki oleh Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi terbukti ternyata ada sudah pernah didaftarkan dengan bentuk surat keterangan ganti rugi mengakibatkan Sporadik masing masing dengan nomor 176/Sporadik/SBD/IX/2022, 175/Sporadik/SBD/IX/2022 dan 174/Sporadik/SBD/IX/2022 masing masing tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya;

19. Bahwa Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi melalui Laskar Merah Putih pada tanggal 17 Desember 2022 menutup akses jalan masuk usaha Penggugat Rekovens/tergugat kovensi.

Halaman 25 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Hal ini tentunya merugikan Penggugat Rekovens/tergugat konvensi karenanya terhambat dan terhalangnya operasional keluar masuk dari tempat usaha Penggugat Rekovens/tergugat konvensi menuju jalan lintas provinsi;

20. Bahwa kemudian Jalan tersebut dibuka setelah dilakukannya mediasi antara Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya (Riko dan Hasfiandi) dan Laskar Merah Putih di Kantor Kepolisian Sektor Batang Gansal;

21. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi melalui Laskar Merah Putih kembali menutup jalan tersebut

22. Bahwa penutupan jalan tersebut dilakukan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi dengan cara membuat plang dan menanam pohon kelapa sawit;

23. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi melalui Laskar Merah Putih kembali menutup jalan dengan cara memasang 2 (dua) Plang Plate di tengah jalan dan 2 (dua) Plang Plare berbentuk T di sisi kiri dan kanan jalan sehingga kendaraan Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi tidak bisa melintas;

24. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022 usaha Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi tidak bisa beroperasi secara total sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi;

25. Bahwa perbuatan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi tersebut dengan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi tersebut ada 19 unit mobil usaha Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi yang tidak bisa melintas yang terdiri dari 9 Unit Mobil CPO tidak bisa keluar, 6 Unit Mobil PK tidak bisa keluar dan 4 unit Mobil CPO tidak bisa masuk yang bila dirincikan sebagai berikut:

- a. Mobil CPO yang tidak bisa keluar:
 - BM 8422 DU;

Halaman 26 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM 8438 CO;
- BK 9494 EN;
- BK 8890 CN;
- BK 8241 EO
- BM 8499 DU;
- BM 8376 DU;
- BM 8519 DU;
- BM 9164 EN;

b. Mobil PK yang tidak bisa keluar:

- BK 8443 EW;
- BB 8309 FC;
- BM 8684 JU;
- BK 9490 BM;
- BM 9655 DU;
- BM 9924 XL

c. Mobil CPO yang tidak bisa masuk:

- BM 8424 DU;
- BM 8253 DU;
- BM 8370 DU;
- BM 8776 DU;

27. Bahwa Pabrik Kelapa Sawit yang dimiliki oleh Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi memiliki kapasitas 45.000 dengan jam olahan 20 Jam dengan produksi CPO perhari sampai dengan 171.000 Kg dan produksi Palm Kernel 45.000 Kg yang pada saat itu harga CPO Rp11.540/kg dan Harga Palm Kernel Rp5.775/Kg yang apabila dirincikan perhari sebesar:

- CPO => 171.000 Kg x Rp11.540 = Rp1.973.340.000;

- Palm Kernel => 45.000 x Rp5.775 = Rp259.875.000;

Total = Rp2.233.215.000;

28. Bahwa meskipun usaha Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi berhenti secara total, Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi harus mengeluarkan biaya operasional perhari yang bila dirincikan sebagai berikut;

- Gaji Karyawan Kantor 12 Orang = Rp1.548.233;

- Gaji Karyawan Security 13 Orang = Rp1.625.188;

Halaman 27 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Karyawan Lab 6 orang = Rp765.775;
- Gaji Karyawan Sortasi 13 Orang = Rp1.617.507;
- Gaji Karyawan Proses A 25 Orang = Rp3.179.410;
- Gaji Karyawan Proses B 24 Orang = Rp3.048.435;
- Gaji Karyawan Bengkel 18 Orang = Rp2.288.742;
- Gaji Karyawab Mill Compound 12 Orang = Rp1.330.368;
- Uang Makan Supir CPO dan PK = Rp2.250.000;

Total biaya operasional perhari 17.653.658

29. Bahwa Konvensi berhenti secara total selama 3 hari dengan perhitungan sejak tanggal 27 – 29 Desember 2023 sehingga menimbulkan kerugian materil yang bila dirincikan dengan total sebagai berikut:

Perhitungan =

- Biaya Operasional x 3 hari
Rp17.653.658 x 3 hari = Rp52.960.974
- Kerugian Pabrik tidak operasional x 3 hari
Rp2.233.215.000 x 3 Hari = Rp6.699.645.000
- Penyusutan Restan TBS 1,5% x 3 hari
Rp42.298.334 x 3 hari = Rp126.895.002
- Total = Biaya Operasional + Kerugian Pabrik +
Penyusutan TBS = Rp6.879.500.976

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi karena tidak dapat beroperasi selama 3 hari sebesar Rp6.879.500.976 yang dapat dibulatkan menjadi Rp6.879.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah selayaknya Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp6.879.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);;

31. Bahwa ternyata Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi sehingga Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi layak dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini

Halaman 28 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Rengat berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat Sporadik masing masing dengan 176/Sporadik/SBD/IX/2022, 175/Sporadik/SBD/IX/2022 174/Sporadik/SBD/IX/2022 masing masing tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Proses balik nama Surat Keterangan Ganti Rugi dengan

Halaman 29 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, dan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dari nama Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi menjadi nama Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi dalam hal ini PT. Nikmat Halona Reksa;

5. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian karena usaha Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi berhenti secara total selama 3 hari dengan perhitungan sejak tanggal 27 – 29 Desember 2023 sehingga menimbulkan kerugian materil yang bila dirincikan dengan total sebagai berikut:

Perhitungan =

- Biaya Operasional x 3 hari

Rp17.653.658 x 3 hari = Rp52.960.974

- Kerugian Pabrik tidak operasional x 3 hari

Rp2.233.215.000 x 3 Hari = Rp6.699.645.000

- Penyusutan Restan TBS 1,5% x 3 hari

Rp42.298.334 x 3 hari = Rp126.895.002

- Total = Biaya Operasional + Kerugian Pabrik +
Penyusutan TBS = Rp6.879.500.976

6. Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi karena tidak dapat beroperasi selama 3 hari sebesar Rp6.879.500.976 yang dapat dibulatkan menjadi Rp6.879.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi, untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi sebesar Rp6.879.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini (*Ex a quo et bono*).

Halaman 30 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II;
2. Bahwa mohon segala yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
3. Bahwa Penggugat pada saat sidang pembacaan gugatan dengan tegas menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatannya;

Bahwa gugatan penggugat salah sasaran (error in persona)

1. Bahwa penggugat telah salah atau keliru menarik tergugat II sebagai pihak tergugat;
2. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada point 6 menyatakan Tergugat I melalui Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Polda Riau dengan laporan polisi Nomor LP/B/15/II/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 10 Januari 2023;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat mengakui laporan polisi tersebut untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat I, sehingga jika Tergugat II ditarik sebagai pihak tergugat maka tentunya Gugatan Penggugat salah sasaran;
4. Bahwa tidak dibenarkan menarik Tergugat II sebagai pihak tergugat karena tergugat bertindak atas Tergugat I dalam hal ini PT. Nikmat Halona Rekasa;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) dalam ini keliru dalam menarik tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) maka sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang telah menjual tanah tersebut;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 1.a, point 1.b yang mana tanah tersebut dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora;

Halaman 31 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



8. Bahwa sebagai pihak yang menjadi asal perolehan tanah yang diklaim oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Irwan/Irwan Efendi Simamora sebagai pihak tergugat, sehingga dengan tidak ikut digugatnya Irwan/Irwan Efendi Simamora maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian "rumusan Hukum Kamar Perdata" angka 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, huruf b menyebutkan *"Jika diajukan Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*;

10. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan *"Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Pembeli, harus ikut ditarik sebagai tergugat. Prinsip Umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang"*;

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 menyatakan tergugat I melalui surat yang ditandatangani oleh tergugat II dengan melawan hukum memblokir ke BPN Inhu, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat juga harus menarik BPN Inhu sebagai Pihak Tergugat;

12. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak yang dinyatakan tidak dapat diterima telah tegas diuraikan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain;

Halaman 32 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 no. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Putusan mahkamah agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan bahwa “....Selanjutnya, pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: ‘*plurium litis consorsium*’, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c. Putusan mahkamah agung No 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siala tanah perkara diperoleh....”;
- d. Putusan mahkamah agung No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa “gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- e. Putusan mahkamah agung No 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, oleh karena gugatan kurang pihak, maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat II haruslah patut diterima dan gugatan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur liebel)

14. Bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas dimana gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, Penggugat juga tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum;



15. Bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas dimana gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan tanah tersebut diperoleh Penggugat dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

16. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1.c tidak menjelaskan dari mana tanah tersebut diperoleh sehingga adanya ketidakpastian hukum dan ketidakpastian fakta yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

17. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point 1 menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik 3 bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu sepengetahuan Tergugat II, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, dan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 tanah tersebut berada Jl Lintas Timur, RT.03, RW. 03 Desa Siberida Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1.a menyatakan bahwa : *"Tanah Bidang Pertama memiliki luas 4.750 M2, dengan batas batas sebagai berikut.....dst... yang dahulunya surat keterangan ganti rugi no 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007dst...."* sementara itu sepengetahuan Tergugat II berdasarkan surat SKGR dengan Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 memiliki luas 2.745 M2;

19. Bahwa berdasarkan hal diatas karena ketidakjelasan letak dan luasannya maka gugatan Penggugat terbukti menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak memiliki ketidakjelasan objek perkara dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

20. M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan *"Pada*

Halaman 34 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



prinsipnya memang demikian. Letak tanah jelas meliputi penyebutan, jalan, desa, kecamatan dan kabupaten. Prinsip tersebut ditegaskan dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*";

21. Bahwa ketidakjelasan mengenai ukuran tanah sudah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menyatakan "Bahwa Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasan dengan tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah patut diterima dan gugatan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat pada saat sidang pembacaan gugatan dengan tegas menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatannya;
4. Bahwa Penggugat menarik tergugat II karena melaporkan Penggugat ke Polda Riau dengan laporan polisi Nomor LP/B/15/II/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 10 Januari 2023 tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
5. Bahwa tergugat II membuat laporan polisi untuk dan atas nama kepentingan Tergugat I dalam hal ini PT. Nikmat Halona Reksa, sehingga tergugat II tidak dapat dituntut secara keperdataan;



6. Bahwa tergugat II membuat laporan polisi didasari dengan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dalam hal ini PT. Nikmat Halona Reksa dengan nomor 004/DIR- NHR/EXT/II/2023 tanggal 8 Januari 2023;

7. Bahwa pada dasarnya hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian demi terwujudnya penegakan hukum, oleh karena penggugat menarik tergugat II sebagai pihak tergugat tidak mempunyai dasar hukum;

8. Bahwa mahkamah agung dalam putusannya No. 2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986 menegaskan *"adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik.....dst;*

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Rengat berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II uraikan diatas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat. adanya perkara ini:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).



(2.10) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat III telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut) :

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Rengat terhadap TERGUGAT III (DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU) bukan kewenangan pengadilan Negeri Rengat untuk mengadili karena kewenangan untuk mengadili tersebut berada Pada Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN) Pekanbaru. Berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kasatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan kaleriban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kapada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri*";
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diketahui bahwa "*Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan*

Halaman 37 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”;

d. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan. Negara dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri khususya di wilayah Provinsi Riau;

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia: nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan. mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheldsdaad*) diketahul bahwa “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pamerintahan bait al linglungan Pemerintah maupun panyelenggara Negara lainnya”;

f. Secara tegas Pasal 2 ayat (1) PERMARI nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadil perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechimatige Overheidsdaad*) telah mengatur bahwa “Perkara pertuatan melanggar hukum oleh Badan dantatau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)”;

g. Secara tegas Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa findakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum ole badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah mengatur bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan danlatau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri HARUS menyatakan tidak berwenang mengadili”;



h. Pasal 134 HIR (*Herzieneinlandsch Reglement*), Pasal 132 RV A (*Reglement ode Rechtvordering*) dan Pasal 160 Rbg (*Reglement Buitengewesten*) pada intinya telah mengatur bahwa "*Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*":

i. Dengan adanya fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 Rbg maka TERGUGAT III meminia kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan alau Putusan bahwe Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini.

2. Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT III tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat diterima / *NietOntvankelfike Verklaard* (NO):

a. Sebagai aparat penegak hukum TERGUGAT III selaku Penyelidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dididuga dilakukan kan oleh PENGUGAT (sdr. HENDRI WIJAYA)

b. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraian diatas, makaTERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi TERGUGAT III dan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelike Verklaard* (NO).

Berdasarkan fakta dan uraian hukum tersebut diatas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menerima eksepsi TERGUGAT III dan menolak gugatan Penggugat setidak-



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaren*) -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT III kemukakan dalam eksepsi diatas mohon dianggap dikemukakan juga dalam pokok perkara.

2.

Bahwa TERGUGAT III menolak posita/petitum Penggugat kecuali yang secara legal diakui oleh TERGUGAT III.

3. Bahwa posita/petitum gugatan PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT III.

4. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/15/1/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 10 Januari 2023 atas dugaan pemalsuan berupa surat laporan kehilangan barang nomor LKB/415/X/2022/SPKT, tanggal 8 September 2022 yang dibuat di Polres Inhu dan surat Sporadik no. 174/Sporadik SBD/X/2022 tanggal 15 September 2022, surat Sporadik no. 175/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dan surat Sporadik no. 176/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 masing-masing ditandatangani oleh RIA SAPRINA, SE selaku kepala desa Siberida yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT (HENDRY WIJAYA) dkk.

5. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adapun tindakan yang dilakukan adalah:

- a. Menerima laporan Polisi nomor : LP/B/15/1/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 10 Januari 2023 atas dugaan pemalsuan surat
- b. Mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: SP. Ras/34/RES. 1.9./2023, tanggal 12 Januari 2023;
- c. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/274/IV/RES. 1.9./2023/Ditreskrim, tanggal 6 April 2023;
- d. Menerbitkan surat Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/6/RES. 1.9./2023, tanggal 12 Januari 2023;



- e.** Menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan(SP2HP).
- f.** Menerbitkan surat klarifikasi/undangan terhadap saksi-saksi.
- g.** Mengirimkan surat undangan kepada Terlapor /Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak memenuhi undangan penyelidikan.
- h.** Melakukan gelar perkara
- i.** Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/55/IV/RES. 1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2023
- j.** Menerbitkan SPDP nomor: SPDP/59/IV/RES. 1.9/2023/Ditreskrimum kepada Kejaksaan tinggi Rlau tanggal 12 April 2023.
- k.** Melakukan pemeriksaan Saksi-saksi antara:
 - 1)
DEDEK JULIKA SANTOSO
 - 2)
MAIDEN EXRON PURBA
 - 3)
IQBAL AL RASYID
 - 4)
HENROSMEN
 - 5)
RIA SAPRINA, SE
 - 6)
SUPRAPTO
 - 7)
JOHAN KOSIADI
 - 8)
WIWIT WAHYUDI
 - 9)
LOUIS
 - 10)
INDRA PURNAMA
 - 11)
LINCE TAMPUBOLON



k. melakukan pemeriksaan ahli pidana an. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

6. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan penyitaan alat bukti dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/145/VI/RES. 1.9./2023/ Ditreskrimum, dan Berita acara penitaan tanggal 19 Juni 2023 dan telah mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor: 1124/PenPid.B-Sita/2023/PN. Pbr tanggal 23 Juni 2023.

7. Pada saat sedang dilakukan penyidikan oleh TERGUGAT I sdr. HENDRY WIJAYA selaku PENGUGAT melakukan gugatan perdata kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga penyidikan terhadap perkara tersebut tetap, dilanjutkan proses penanganannya.

8. Bahwa tuntutan PENGUGAT didalam posita untuk menengguhkan penanganan perkara pidana laporan polisi nomor: LP/B/15/1/2023/SPKT/Polda Riau, tertanggal 10 Januari 2023 sampai adanya putusan yang incrah dalam perkara a quo bagaimana mungkin TERGUGAT III menengguhkan perkara pidana tersebut Penggugat tidak memiliki itikat baik untuk menghormati proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III buktinya penggugat tidak memenuhi Panggilan TERGUGAT III sebanyak 2 (dua) kali baik pada proses penyelidikan maupun pada sat Penyldikan perkara tersebut.

9. Bahwa gugatan perdata PENGUGAT terhadap TERGUGAT III tidak ada memiliki hubungan hukum dengan laporan polisi nomor:LP/B/15//2023/SPKT/ Polda Riau, tertanggal 10 Januari 2023 yang dilaporkan ole TERGUGAT I karenaTERGUGAT III melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pasal 5, 6 dan 7 KUHP dan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak Pidana.

10. Bahwa terhadap perkara pemalsuan surat sesuai ketentuan Pasal 266 tau pasal 264 atau pasal 263 Jo pasal 55 KUHPidana TERGUGAT III telah melakukan tindakan Penyidikan terhadap laporan polisi nomorLP/B/15/1/2023/SPKT/Polda Riau, tertanggal 10 Januari 2023 dapat disampaikan hasil penyidikan sebagai berikut.



a) Bahwa sejak tahun 1991 sdr. HENDRY WIJAYA menjabat sebagai Direktur Utama PT. NHR berdasarkan akta pendirian PT. NHR Nomor 216 tanggal 24 Oktober 1991 diroboh menjadi aka nomor 55 tanggal 7 Juli 1993, diroboh menjadi aka nomor 320 tanggal 27 Maret 1998, diroboh menjadi akta nomor 41 tanggal 26 Juli 2002, diroboh menjadi akta nomor 18 tanggal 8 Pebruari 2006, diroboh menjadi akta norfor 09 tanggal 21Juli 2006.

b) Bahwa pada tahun 2006 PT. NHR membuka PKS di Ds. Siberida Kec.Batang Gansal Kab. Inhu dan membutuhkan akses jalan menuju PKS tersebut den sdr. HENDRY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. NHR melakukan ganti rugi lahan seluas 16.250 m2 sesuai dengan Kwitansi pembellan yang ditanda tangani oleh edr. HENDRY WIJAYA pada tanggal 24 Maret 2006 masing-masing millk sdr. SUPRAPTO, SUMARNO dan IRWAN SIMAMORA yang selanjutnya diterbitkan 3 persil SKGR yang masing-masing :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian an. HENDRIK WIJAYA yang dikeluarkan dan diregister oleh Kepala Desa Seberida an.HENDROSMAN dengan nomor : 08/SP/593.31/2007, tanggal 29 Januari 2007;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian an. HENDRIK WIJAYA yang dikeluarkan dan diregister oleh Kepala Desa Seberida an.HENDROSMAN dengan nomor : 09/SP/593.31/2007, tanggal 29 Januari 2007;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian an. HENDRIK WIJAYA yang dikeluarkan dan diregister oleh Kepala Desa Seberida an.HENDROSMAN dengan nomor : 10/SP/593.31/2007, tanggal 29 Januari 2007.

c) Bahwa ketiga persil SKGR tersebut sejak diterbitkan disimpan di Kantor PT. NHR yang beralamat di Jalan FL. Tobing No. 121/127 Kec. Medan Kota Medan Propinsi Sumut dimana tempat sdr. HENDRY WIJAYAbekerja dan berkantor dan ketiga persil SKGR tersebut masuk dalam asset PT. NHR.



d) Bahwa kedudukan kantor PT. NHR berada di Jalan F.L Tobing Medan dimana Direktur Utama berkantor dan tempat asli 3 persil SKGR terhadaplahan yang digunakan akses jalan menuju PKS. PT. NHR di Seberida Kec.Batang Gansal Inhu disimpan dan diarsipkan sehingga jika seandainya benar asli persil SKGR tersebut hilang seyogianya Laporan Kehilangan Barang tersebut diajukan dan diterbitkan di Kantor Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Utara dimana benda tersebut diduga hilang hal tersebut dibuktikan bahwa asli 3 persil SKGR tersebut disimpan dan ditemukan di Kantor PT. NHR di Medan.

e) Bahwa saat menjabat selaku direktur Ulama PT. NHR telah mengganti rugi lahan masyarakat untuk akses jalan PKS PT. NH di Desa Seberida dengan menggunakan anggaran perusahaan dan telah menerbitkan SKG terhadap lahan tersebut atas nama pribadi dan tidak memasukkan lahan berikut 3 persil SKGR sebagai bukti alas hak lahan tersebut kedalam asset PT. NHR.

f) Bahwa sdr. HENDRY WIJAYA selaku Dirut PT. NH mengetahui asli 3 persil SKGR yang menjadi alas hak terhadap lahan yang menjadi akses jalan PKS PT. NH di Ds. Siberida disimpan di kantor PT. NHR di jalan F.L. Tobing Medan Sumatera Utara yang juga menjadi sdr. HENDRY WIJAYA selaku Dirut PT. NHR berkantor.

g) Bahwa menurut keterangan saksi LINCE TAMPUBOLON yang menjabat selaku manager kuangan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah merupakan aset PT. NHR. Uang untuk pembelian, pembuatan dan perawatan jalan tersebut adalah uang milik PT. NHR, hal itu tercatat pada dokumen atau pembukuan keuangan perusahaan waktu itu. Terkait dengan dokumen perusahaan waktu itu diserahkan kepada terlapor HENDRY WIJAYA, sebelum dipecat dari perusahaan tersebut.

10. Penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh sdr. HENDRY WAYA (PENGGUGAT) telah sesuai mekanisme Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 4
Halaman 44 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa terhadap perkara tersebut TERGUGAT III selaku penyidik/penyidik pembantu telah melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.LIDIK/55/IV/RES. 1.9./2023/DITRESKRIMUM, tanggal 6 April 2023 berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 266 atau pasal 264 atau pasal 263 Jo pasal 55 KUHPidana.

12. Bahwa ada dalil penggugat halaman 6 poin 13 menyebutkan bahwa TERGUGAT III dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara tidak profesional dikarenakan TERGUGAT III dalam menangani laporan polisi nomor: LP/B/15/I/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 10 Januari 2023

Bahwa dalil PENGUGAT tidak benar dan tidak beralasan hukum karena TERGUGAT III melaksanakan perintah Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 KUHP menyebutkan penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperiukan. Kemudian selanjutnya sesuai pasal 106 KUHP menyebutkan "penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperiukan". Sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP)

13. Dalil penggugat halaman 7 No. 14 menyebutkan bahwa TERGUGAT III telah menyatakan peristiwa hukum perdata dan peristiwa hukum administrasi Negara menjadi peristiwa hukum pidana dengan cara menerbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 6 April 2023 dan pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 12 April 2023 atas peristiwa hukum penggugat yang membuat laporan kehilangan ke Poles Inhu sebagai peristiwa pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 45 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum bahwa perlara yang dilaporkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan peristiwa hukum pidana yaitu pemalsuan surat yang dilakukan oleh penggugat dengan cara membuat laporan kehilangan barang berdasarkan surat laporan Nomor : LKB/416/X/2022/9PKT, tanggal 8 September 2022 yang dibuat di Polres Inhu dengan laporan kehilangan tersebut RIA SAPRINA, SE selaku Kepala Desa Siberida menerbitkan Surat Sporadik Nomor 174/Sporadik BD/X/2022 tanggal 15 September 2022, surat Sporadik Nomor 175/Sporadik SBDIX/2022 tanggal 15 September 2022, Surat Sporadik Nomor 176/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 masing-masing ditandatangani oleh kepala desa siberida adalah palsu sementara surat SKGK No. 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan ukuran 2.749 m2, SKGK No. 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan ukuran 4.750 m2 dan SKGK No. 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dengan ukuran 1.830 m2 ketiga surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Desa Seberida Kec. Batang Gansal, perlu TERGUGAT III tegaskan bahwa surat aslinya masih ada dan disimpan di Kantor PT. NHR di Medan dan telah dilakukan penyitaan oleh TERGUGAT III dengan peristiwa hukum tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaporkan kepada TERGUGAT III sesuai laporan Polisi Nomor:LP/B/15/1/2023/SPKT/Polda Riau, tertanggal 10 Januari 2023 sehingga TERGUGAT III melakukan proses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT III sebagaimana yang dimaksud pasal 4, pasal 5, 7, 102 dan pasal 106 KUHP

14. Bahwa dalil penggugat menyebutkan bahwa TERGUGAT III haruslah menanggukkan penanganan perkara pidana pada laporan polisi nomor:

LP/B/15//2023/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 10 Januari 3923 sampai dengan adanya putusan yang incrah dalam perkara a quo

Bahwa dalil penggugat tidak benar karena perkara yang dilaporkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah murni peristiwa pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud pasal 266 tau pasal 264 atau pasal 263 Jo Pasal 55 KUHP yang mana penggugat

Halaman 46 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja membuat laporan Kehilangan barang berdasarkan surat nomor: LKB/415/IX/2022/SPKT, tanggal 8 September 2022 yang dikeluarkan oleh Poires Inhu dengan cara menerbitkan Surat Sporadik Nomor 174/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022, surat Sporadik Nomor 175/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022, Surat Sporadik Nomor 1 76/Sporadik SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh kepala desa Siberida.

15. Bahwa perlu TERGUGAT III sampaikan kepada penggugat bahwa suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan aktif maupun pasif yang disengaja/lalai yang memiliki akibat bagi pihak lain yang bertentangan hukum dan harus adanya unsur kesalahan sedangkan tindakan Tergugat III dalam melakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan perintah Undang-undang (*wettelijkvoorschrif*) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHP).

Mengingat sema perbuatan yang dilakukan ole TERGUGAT III telah bersesuaian dengan hukum, bukan perbuatan melawan hukum maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi TERGUGAT III.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak memiliki kewenangan/Kompetensi Absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan penggugat.
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. (*NietOntrankelijike Verklaaren*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan segala perbuatan atau tindakan TERGUGAT III /penyidik dalam perkara a quo adalah bukan tindakan melawan hukum.



3. Menolak semua tuntutan baik materil maupun immateril yang diajukan oleh Penggugat.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat Konvensi masing-masing mengajukan duplik;

(2.12) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry Wijaya (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 10/SP/593.31/2007 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil cetak *screenshot* percakapan pada Group WhatsApp NHR IP Owner pada tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 012/RHF/Permohonan/IX/2022 tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Iklan Pengumuman Kehilangan Surat Tanah (SKGR) milik Hendry Wijaya di Media Cetak Pos Metro Indragiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Irwan Efendi Simamora tanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Suprpto tanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Sumarno tanggal 7 september 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/SK/Ds-SBD/VIII/2022.005 tanggal 04 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Hasil cetak dari scan Surat Laporan Kehilangan Barang dengan Nomor: LKB/415/IX/2022/SPKT tanggal 08 September 2022, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Hasil cetak dari scan Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT Indragiri Intergrafika Pers (Pos Metro Indragiri) tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Hasil cetak *screenshot* percakapan WhatssApp tanggal 26 September 2022 antara Irianto Wijaya dengan salah satu Direksi PT Nikmat Halona Rekasa atas nama Kewin Thomas, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Hasil cetak *screenshot* percakapan WhatsApp tanggal 28 September 2022 antara Johan Kosiadi dan Kelwin Thomas, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Sporadik Nomor: 174/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022, atas nama Hendri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Sporadik Nomor: 176/ Sporadik/SBD/ IX/2022 tanggal 15 September 2022, atas nama Hendri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor: 01/SB/Ds-SBD/III/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor: 002/PT.NHR/LEG-NHR/II/2023, yang diterbitkan oleh PT NHR tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTL/38/IV/2022/RIAU/RESINHU, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu tanggal 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 49 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat dari Irwan Efendi Simamora kepada Kuasa Hukum Hendry Wijaya tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Irwan Efendi Simamora, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat dari Suprpto kepada Kuasa Hukum Hendry Wijaya, tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Suprpto, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Kehilangan SKGR atas nama Hendry Wijaya, dari Hendry Wijaya ditujukan kepada Kepala Desa Seberida tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Laporan Keuangan Bulan Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor: 001/RHF/Ekt/III/2023, yang diterbitkan R.H.F. Co Partners tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Hasil cetak Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Hasil cetak Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Hasil cetak Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Bulan Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Hasil cetak Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa Per 31 Desember 2015 dan 2014 dari Kantor Akuntan Publik Dra. Meilina Pangaribuan, MM, CPA tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi dari Laporan Penilaian Properti PT Nikmat Halona Reksa Nomor: 00797/2.0003-01/PI/04/0293/1/XI/2020 tanggal 09

Halaman 50 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang diterbitkan Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar dan Rekan, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Foto Dokumentasi Pengukuran Ulang Lapangan September 2022 dihadiri Kades, RT, RW batas sepadan (pemilik lahan), selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Fotokopi Surat Somasi No: 010/Eks/KP-DF/IV/2023 tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan SPDP No: B/731/XI/2023/Reskrim tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/159/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;

(2.13) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suprpto, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menjual sebidang tanah yang ada di lokasi Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsal kepada Hendry Wijaya (Penggugat) pada tahun 2006;

- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat ialah seluas 10 (sepuluh) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- sebelah Utara berbatasan dengan Irwan Simamora sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- sebelah Barat berbatsan dengan Irwan Simamora sepanjang 183 (seratus delapan puluh tiga) meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto sepanjang 183 (seratus delapan puluh tiga) meter;

- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut kepada Saksi saat itu Penggugat tidak ada bilang mau buka perusahaan atau pabrik di lokasi tersebut dan hanya niat ingin membeli tanah Saksi saja;

- Bahwa orang yang pertama kali datang kepada saksi adalah Penggugat langsung, Penggugat berbicara langsung kepada Saksi bila

Halaman 51 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin membeli lahan saksi dengan luas 10 (sepuluh) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter tersebut tanpa perantara siapapun saat itu;

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Pengguat dan bukanlah Perusahaan PT NHR karena Saksi waktu itu menjual tanah tersebut kepada Penggugat, bukan kepada PT NHR, yang mana saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Hendry Wijaya tahun 2006 PT NHR belum ada;

- Bahwa alas hak tanah Saksi berupa SKT;

- Bahwa terkait harga tanah Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa yang datang menyerahkan uang jual beli tanah Saksi saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Pak Aho dan Pak Lubis;

- Bahwa yang tanda tangan hanya Saksi sendiri;

- Bahwa pembangunan jalan dilakukan sebelum Saksi tanda tangan SKGR;

- Bahwa lebar jalan yang dibangun 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat melalui pak Aho karena diperkenalkan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat ketika Penggugat datang dengan Pak Lubis sebelum dilakukan pembayaran jual beli tanah Saksi;

- Bahwa tahun 2007 perangkat desa datang meminta tanda tangan Saksi untuk pembuatan surat tanah baru;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKGR No.8 dan SKGR No.9;

- Bahwa surat-surat yang Saksi tanda tandatangani adalah SKGR No.10, surat pernyataan dan kuitansi;

- Bahwa pada saat pembayaran tersebut dilakukan di warung, yang kemudian Saksi ada menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi jual beli lahan saksi dengan Penggugat, kemudian pada saat Saksi bertanda tangan di kuitansi tersebut hanya Saksi saja yang bertanda tangan di kuitansi tersebut, tidak ada orang lain;

- Bahwa Saksi hanya sekali saat itu saja menerima uang ganti rugi lahan yang Saksi jual kepada Hendry Wijaya, serta hanya sekali saja Saksi tanda tangan di kuitansi yang dibawa oleh orang kepercayaan Penggugat yang bernama Pak Aho dan Pak Lubis;

- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan di surat pernyataan dan kuitansi yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2006, yang berbunyi bila Saksi menjual lahan tersebut kepada PT NHR karena pada saat itu Saksi tidak mengetahui PT NHR itu apa dan dimana, yang mana pada

Halaman 52 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



saat itu tahun 2006 PT NHR belum ada berdiri di dekat lokasi tanah Saksi;

- Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu atas dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Latif dan Maripudin yang sebagai saksi dalam surat pernyataan dan kuitansi yang diajukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa pada saat Saksi menjual lahan terdapat tanaman kelapa sawit di lahan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi masih berdomisili di Ukui Pelalawan dan saat itu hanya sesekali saja melihat lahan Saksi;

- Bahwa Pak Aho dan Pak Lubis adalah orang kepercayaan Penggugat dikarenakan setiap Penggugat pergi kemana saja Pak Aho dan Pak Lubis selalu ada di samping Penggugat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang Saksi ikut ke lokasi dan tanda tangan surat sempadan yang dihadiri oleh Kepala Desa Seberida, Kadus, RT, RW, Pak Irwan Simamora untuk menerbitkan surat yang baru sebagai pengganti surat yang lama yang telah hilang;

- Bahwa tidak lama setelah dilakukan pengukuran ulang ada perangkat desa datang kepada Saksi yang saat itu berada di kebun untuk meminta tanda tangan Saksi di surat yang baru dikarenakan Saksi di dalam surat yang baru tersebut adalah sempadan tanah Penggugat;

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat yang kemudian diterbitkan SKGR tahun 2007 adalah tanah pada SKGR Nomor 10;

- Bahwa Saksi dari awal berjumpa dengan Penggugat tahun 2006 tersebut hingga sudah ada pabrik tersebut Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Penggugat di pabrik tersebut, serta apa jabatan Penggugat di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui PT NHR sejak tahun 2009 ketika Saksi kembali dari Ukui, Pelalawan;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan milik Saksi yang saksi jual tersebut tetapi Saksi tidak tahu ada PT NHR;

- Bahwa Saksi masih punya lahan di sekitar objek sengketa;

- Bahwa Penggugat tidak ada cerita mau buat usaha apa saat beli tanah Saksi saat itu;

- Bahwa setahu Saksi, kuitansi jual beli hanya 1 (satu);

Halaman 53 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi tahu Pak Aho yang tandatangan di kuitansi;
- Bahwa yang buat surat saat itu Kaur Desa;
- Bahwa hanya 1 (satu) bidang tanah yang Saksi jual pada saat itu kepada Penggugat yakni SKGR No. 10;
- Bahwa tanah Saksi ada 8 (delapan) hektar dan yang Saksi jual kepada Penggugat ukuran 10 (sepuluh) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter;
- Bahwa yang Saksi tandatangani surat jual beli tanah saat itu SKGR;
- Bahwa SKGR No.8 dan SKGR No.9 yang tertulis pada pada point no.1 di bukti P-9 tidak benar/keliru;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan atas nama Suprpto tanggal 24 Maret 2006 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 24 Maret 2006 sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti TI-14 karena Saksi sama sekali tidak tahu mengenai adanya surat pernyataan dan kuitansi atas nama dirinya tersebut;

2. Saksi Irwan Efendi Simamora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) bidang tanah di lokasi Desa Seberida, Kecamatan Batang Gangsal kepada Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bidang pertama seluas 15 (lima belas) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur sepanjang 15 (lima belas) meter;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Irwan Simamora sepanjang 15 (lima belas) meter;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Irwan Simamora sepanjang 183 (seratus delapan puluh tiga) meter;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto sepanjang 183 (seratus delapan puluh tiga) meter;
 - b. Bidang kedua seluas 25 (dua puluh lima) meter x 190 (seratus sembilan puluh) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Suprpto sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Marno sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan Irwan Simamora sepanjang 190 (seratus sembilan puluh) meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto sepanjang 190 (seratus sembilan puluh) meter;

- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut kepada Saksi saat itu Penggugat tidak ada bilang mau buka perusahaan atau pabrik di lokasi tersebut dan hanya niat ingin membeli tanah Saksi mau buat usaha di belakang;

- Bahwa orang yang pertama kali datang kepada Saksi adalah Penggugat langsung, Penggugat berbicara langsung kepada Saksi ingin membeli 2 (dua) bidang lahan Saksi dengan luas 15 (lima belas) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter dan luas 25 (dua puluh lima) meter x 190 (seratus sembilan puluh) meter tersebut tanpa perantara siapapun saat itu;

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan bukanlah perusahaan PT NHR tersebut, karena saksi waktu itu menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan bukan kepada PT NHR, yang mana saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Hendry Wijaya tahun 2006 PT NHR belum ada;

- Bahwa surat tanah milik saksi dilokasi objek sengketa belum ada sertifikat hak milik (SHM), namun yang atas nama anak dan istri Saksi sudah SHM dan SHM atas nama istri Saksi luasnya 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi dari jalan aspal;

- Bahwa saat itu dilakukan pertukaran tanah Saksi dengan tanah Penggugat, namun di suratnya tidak ada perubahan;

- Bahwa setelah Saksi berjumpa dengan Penggugat, kemudian deal bila Saksi bersedia menjual lahan tersebut, dikemudian hari datanglah orang kepercayaan Penggugat yang bernama Pak Aho dan Pak Lubis membawa sejumlah uang untuk membayar lahan/tanah Saksi yang ingin dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa pada saat pembayaran tersebut dilakukan di bengkel milik Saksi yang lokasinya tidak jauh dari 2 (dua) bidang lahan saksi jual kepada Penggugat, kemudian Saksi menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi jual beli lahan Saksi dengan Penggugat, kemudian pada saat Saksi bertanda tangan di kwitansi

Halaman 55 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya Saksi saja yang bertanda tangan di kwitansi tersebut, tidak ada orang lain;

- bahwa Saksi hanya sekali saat itu saja menerima uang ganti rugi lahan yang Saksi jual kepada Penggugat serta hanya sekali saja tanda tangan di kwitansi yang dibawa oleh orang kepercayaan Penggugat yang bernama pak Aho dan Pak Lubis saat itu;

- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan di Surat Pernyataan dan kwitansi yang dibuat tanggal 24 Maret 2006 yang berbunyi Saksi menjual lahan tersebut kepada PT NHR karena Saksi pada saat itu tidak mengetahui PT NHR itu apa dan dimana, yang mana pada tahun 2006 PT NHR belum ada berdiri di dekat lokasi tanah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Latif dan Maripudin yang merupakan Saksi dalam Surat Pernyataan dan kwitansi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat;

- Bahwa pada saat Saksi menjual lahan tersebut kepada Penggugat terdapat tanaman kelapa sawit di lahan yang pertama dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 183 (seratus delapan puluh tiga) meter tersebut, sedangkan di lahan yang kedua dengan ukuran 25 (dua puluh lima) meter x 190 (seratus sembilan puluh) meter masih dengan keadaan semak belukar dan terdapat jurang di ujung lahan tersebut;

- Bahwa saat tahun 2006 Saksi masih bekerja di sebuah perusahaan di Pulau Burung dan masih sering bolak balik ke lokasi lahan tersebut, hanya sesekali saja, Saksi ada melihat lahan Saksi pada saat itu;

- Bahwa pada saat Penggugat membeli lahan Saksi, saat itu Penggugat tidak ada bilang akan membuat pabrik PT NHR, hanya saja Saksi bertanya kepada Penggugat untuk apa membeli lahan ini yang kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa akan membuka usaha di belakang, Penggugat saat itu tidak ada menjelaskan akan membangun pabrik atau yang lainnya;

- Bahwa setelah menjual 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat sekitar beberapa bulan kemudian mulailah pengerjaan pembukaan lahan seperti membuka jalan yang Saksi jual tersebut kepada Penggugat, kemudian ada dibangun seperti pabrik yang saat itu Saksi



juga tidak tahu pabrik apa yang akan dibangun di dalam tersebut dan Saksi juga tidak tahu apa nama pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi dari awal berjumpa dengan Penggugat tahun 2006 tersebut hingga sudah ada pabrik tersebut Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Penggugat di pabrik tersebut serta apa jabatan Penggugat di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepanjangan PT NHR tersebut hingga saat ini;

- Bahwa Pak Aho dan Pak Lubis adalah orang kepercayaan Penggugat dikarenakan setiap Penggugat pergi kemana saja Pak Aho dan Pak Lubis selalu ada di samping Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2006 tersebut alas hak tanah/lahan Saksi tidak ada;

- Bahwa Belum lama ini Saksi ada diminta oleh perangkat desa untuk datang kembali ke lokasi lahan yang Saksi jual pada tahun 2006 kepada Penggugat untuk melakukan pengukuran ulang guna menerbitkan surat yang baru dikarenakan surat SKGR milik Penggugat yang lama telah hilang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang yang hadir saat itu Kepala Desa Seberida, Kadus, RT, RW dan Pak Suprpto;

- Bahwa tidak lama setelah dilakukan pengukuran ulang tersebut datang perangkat desa kepada Saksi yang saat itu Saksi berada di kebun dan di rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi di surat yang baru dikarenakan Saksi di dalam surat yang baru tersebut bersempadan tanah dengan tanah Penggugat;

- Bahwa Tanah yang saksi jual kepada Penggugat yang kemudian diterbitkan surat SKGR tahun 2007 adalah Surat SKGR Nomor 8 dan Nomor 9;

- Bahwa Saksi menjual lahan tersebut kepada Penggugat dan bukan kepada PT NHR;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Inhu sebagai saksi atas laporan Pemalsuan Tanda Tangan yang dilaporkan oleh Saksi Suprpto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Saksi yang ke 2 (dua) dengan ukuran 25 (dua puluh lima) meter x 190 (seratus sembilan puluh) meter Saksi jual kepada Penggugat adalah lurus arah ke jurang, bukan seperti sekarang berbelok ke kiri, kondisi jalan yang berbelok ke kiri tersebut yang dipakai sebagai jalan adalah tanah milik Saksi hingga saat ini yang masih belum ada kejelasannya baik dari pihak Penggugat dan juga pihak PT NHR, yang mana dahulu ceritanya Penggugat meminjam lahan Saksi untuk berbelok ke kiri, tidak dibuat lurus dikarenakan ada jurang diujung lahan tersebut, yang kemudian dengan adanya perjanjian pinjam antara Saksi dengan Penggugat bila lahan yang lurus sekarang akan dikembalikan kepada Saksi kemudian disetujui oleh Saksi hanya dengan lisan, tidak ada tertulis perjanjiannya, namun hingga saat ini tidak ada kepastiannya terhadap lahan Saksi tersebut;
- Bahwa pembuatan jalan tersebut dilakukan setelah adanya surat SKGR atas nama Penggugat yang Saksi ada bertanda tangan didalamnya;
- Bahwa Saksi pernah memberi kuasa kepada Laskar Merah Putih untuk menutup akses jalan tersebut yang masih hak Saksi yang berlokasi berbelok ke kiri tersebut yang bidang ke 2 (dua) Saksi jual kepada Penggugat dikarenakan tidak ada kepastiannya hingga saat ini status lahan saksi tersebut;
- Bahwa yang melakukan survei saat itu Pak Lubis;
- Bahwa ada sosialisasi terkait pemindahan jalan;
- Bahwa beberapa bulan setelah tanah dijual di tahun 2006 baru sawit ditumbang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti P-22 dan P-23, kalau yang membuat aparat Desa (Sekdes);
- Bahwa yang mengantarkan bukti P-22 dan P-23 tersebut aparat Desa 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu Penggugat bekerja di PT NHR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor dan tahun SKGR atas jual beli tanah milik Saksi tersebut kepada Penggugat

Halaman 58 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembukaan jalan terkait objek sengketa karena Saksi saat itu kerja di Pulau Sambo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada dimintai tandatangan surat oleh orang yang namanya Andi;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait peristiwa penutupan jalan atau pemasangan plang oleh pihak Laskar Merah Putih;

- Bahwa Saksi jual tanah/lahan kepada Penggugat 2 (dua) bidang dengan SKGR Nomor 8 dan SKGR Nomor 9;

- Bahwa SKGR Nomor 10 milik Pak Suprpto;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-8, namun isi di bukti surat tersebut ada kesalahan;

- Bahwa saat jual beli tanah milik Saksi tidak dilakukan dihadapan penjual dan pembeli dan saat itu aparat Desa yang datang untuk minta tanda tangan SKGR;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal sporadik;

- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan atas nama Irwan Efendi Simamora tanggal 24 Maret 2006 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 24 Maret 2006 sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti TI-13 karena Saksi sama sekali tidak tahu mengenai adanya surat pernyataan dan kuitansi atas nama dirinya tersebut dan tanda tangan Saksi tidak menggunakan garis bawah seperti yang ada di dalam Bukti TI-13;

3. Saksi Maria, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT NHR yang bertugas sebagai admin keuangan di kantor yang berada di Kota Pekanbaru;

- PT NHR selain bergerak dibidang kelapa sawit juga untuk kepentingan pembelian tilam untuk mess pabrik;

- Saksi pada tahun 2008 pernah didatangi oleh Pak Hendry Wijaya yang kemudian memberikan pesan kepada saksi bahwa

Halaman 59 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



disuruh menyimpan 3 (tiga) buah surat SKGR milik Pak Hendry Wijaya yang telah dibeli oleh Pak Hendry Wijaya tersebut. Namun 3 (tiga) surat SKGR tersebut diberikan kepada saksi melalui pak AHO saat itu dan bukan langsung dari Pak Hendry Wijaya;

- Karena saksi bekerja sebagai admin keuangan dan atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) buah surat SKGR milik Pak Hendry Wijaya terakhirnya ketika saksi ditelepon oleh Pak Hendry Wijaya untuk menyerahkan 3 (tiga) buah surat SKGR milik Pak Hendry Wijaya kepada anak Pak Hendry Wijaya yang bernama Irianto karena posisi Pak Hendry Wijaya saat itu ada di Medan;
- Bahwa untuk penyimpanan surat-surat terkait asset perusahaan dikirim ke kantor Medan;
- Bahwa Saksi sebagai kasir dan bertanggung jawab juga pada kantor Pekanbaru;
- Bahwa Pak Aho merupakan karyawan PT NHR yang bekerja di pabrik PT NHR Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Pak Aho bilang ke saksi, bahwa SKGR ini jalan pabrik dan Pak Aho disuruh Pak Hendry Wijaya untuk menyerahkan SKGR tersebut kepada Saksi;
- Bahwa untuk beli lahan tersebut, uangnya dari kantor Medan dan ditransfer ke Pak Aho;
- Bahwa Pak Aho sudah lama berhenti dan Pak Lubis sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) surat SKGR tersebut di laci pribadi saksi sendiri dan bukan diletak di lemari brangkas milik asset PT NHR tersebut;
- Bahwa ada lemari khusus untuk asset milik PT NHR tersebut;
- Bahwa pada saat Pak AHO menyerahkan SKGR tersebut kepada saksi, pak AHO juga berkata bahwa surat 3 (tiga) SKGR ini adalah tanah milik Pak Hendry Wijaya pribadi yang dibeli pakai uang pribadi Pak Hendry Wijaya dan bukan milik PT NHR sehingga harus di pisahkan penyimpanannya, yang mana lemari brangkas



PT NHR yang berisikan BPKB kendaraan dan file-file khusus milik PT NHR;

- Bahwa setahu Saksi yang membayar pembayaran pembelian tanah tersebut setahu saksi adalah melalui pak AHO saat itu, dan pak AHO adalah karyawan Perusahaan saat itu. Untuk keadaan pak AHO sekarang saksi sudah tidak tahu keberadaannya dan saksi juga menjelaskan bahwa pak AHO sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) surat SKGR tersebut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 yang saat itu saksi sudah mau pensiun;
- Bahwa pada tahun 2019 saat saksi mau pensiun, saksi menyerahkan 3 (tiga) surat SKGR milik Pak Hendry Wijaya tersebut kepada anaknya Pak Hendry Wijaya yang bernama pak Irianto, yang kemudian saksi saat menyerahkan tersebut bilang "ini surat tanah pribadi bapak yang asli, dijaga baik-baik jangan sampai hilang dan harus sampai ke tangan bapak". Ini lah pesan saksi kepada pak Irianto anak dari Pak Hendry Wijaya;
- Bahwa dari sebelumnya pabrik PT NHR itu belum ada hingga saat ini, kantor pusat PT NHR yang berada di Medan maupun yang di Pekanbaru tidak pernah menanyakan keberadaan status tanah jalan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang sering bertanya tentang keberadaan 3 (tiga) surat SKGR tersebut adalah Pak Hendry Wijaya yang juga sering bilang kepada saksi bahwa "Surat tersebut di jaga baik-baik jangan sampai hilang ya bu Maria";
- Bahwa pada tahun 2008 Pak AHO menyerahkan 3 (tiga) SKGR tersebut kepada saksi hingga saksi mau pensiun pada tahun 2019 yang saat itu saksi mau menyerahkan kepada anaknya Pak Hendry Wijaya yang bernama pak Irianto tidak pernah sama sekali 3 (tiga) SKGR tersebut berpindah dari laci pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk PT NHR membeli tanah yang sekarang dijadikan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang yang nominalnya diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila ada biaya yang harus keluar diatas tersebut harus meminta persetujuan dari kantor yang berada di Medan;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ingin mengirimkan 3 (tiga) surat SKGR tersebut kepada Pak Hendry Wijaya dengan Alamat rumah pribadinya, akan tetapi jawaban Pak Hendry Wijaya jangan dulu nanti takut kececer dan lupa letaknya dimana;
- Bahwa kantor cabang PT NHR yang berada di Kota Pekanbaru yang menjadi atasan dikantor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Besar Biaya Pra Operasi PMKS pada tahun 2006 tersebut;
- Bahwa setiap Saksi mengirimkan surat apapun ke kantor yang berada di Kota Medan saksi tidak tahu siapa yang menerima Surat yang saksi kirimkan tersebut, hanya saja saat saksi megirimkan surat tersebut langsung saja dengan tujuan kantor di medan;
- Bahwa Saksi sebelum kerja di PT NHR saksi juga pernah bekerja di PT Flora yang dimiliki oleh Pak Hendry Wijaya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Hendry Wijaya sudah lama lebih kurang sekitar 42 tahun;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab ke Manajer Keuangan kantor Medan yaitu Pak Irianto;
- Bahwa pada tahun itu yang bertanggung jawab di kantor Medan yaitu Ibu Lince;
- Bahwa pada tahun 2006-2007, nomor rekening PT NHR ada 1 (satu) yaitu nomor rekening BNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening atas nama Pak Hendry Wijaya;
- Bahwa surat yang Saksi kirim ke kantor Medan adalah laporan keuangan berupa rekapitulasi keuangan dan saksi kirim dengan tujuan kantor Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya karena 3 (tiga) surat SKGR tersebut didalam amplop;
- Bahwa Saksi tahu pembukaan pabrik PT. NHR di Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hanya mengurus operasional kantor Pekanbaru, kalau operasional pabrik saksi tidak urus;
- Bahwa dari tahun 2006-2019, tidak ada orang yang minta surat tersebut;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Pak Irianto di kantor Medan adalah Kepala Pembelian/Keuangan tapi saksi tidak tahu Pak Irianto bekerja di PT NHR;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan saksi tidak tahu tulisan di bukti tersebut;
 - Bahwa Pak Hendry Wijaya pernah datang ke kantor Medan;
 - Bahwa Saksi baru tahu SKGR hilang sejak timbul masalah ini;
4. Ahli Sanusi Ariyanto, S.E., M.M.Ak., C.A., C.P.A., B.K.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan akan menjelaskan terkait laporan keuangan sebuah perseroan / PT;
 - Bahwa direksi melaporkan kinerja perusahaan tahun lalu dan membuat rencana anggaran untuk tahun depan;
 - Bahwa setiap pembelian asset perusahaan harus tetap melalui RUPS terlebih dahulu;
 - Bahwa kalau aset yang dibeli oleh uang perusahaan tapi masih atas nama orang lain harus segera dibaliknamakan dan dibuatkan akta notarisnya terkait asset perusahaan tersebut;
 - Bahwa pendirian sebuah Perusahaan PT harus ada dengan Akta Notaris yang sah;
 - Bahwa laporan keuangan lampiran asset Perusahaan yang sudah diaudit Akuntan Publik;
 - Bahwa setiap pembagian Dividen, biaya Operasional adalah masuk dalam kategori pembagian semua biaya operasional;
 - Bahwa setiap perubahan Asset atau ada penambahan Asset harus dengan menggunakan keuangan Perusahaan baru bisa di masukkan kedalam daftar Asset perusahaan tersebut;
 - Bahwa setiap tahunnya wajib setiap Perusahaan melakukan Laporan keuangan tersebut;
 - Bahwa penambahan saham baik berbentuk uang maupun barang harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);;
 - Bahwa laporan keuangan harus ditanda tangani oleh Direksi pada laporan keuangan itu dibuat;
 - Bahwa buku besar pada tahun 2006 tidak bisa ditanda tangani oleh direksi perusahaan pada tahun 2023;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan perusahaan idealnya dibuat pertahun;
- Bahwa laporan keuangan yang menandatangani adalah Dirut namun untuk 2 – 3 tahun belakangan ini Komisaris juga diikuti sertakan tanda tangan untuk menghindari konflik;
- Bahwa setiap perusahaan menengah ke atas yang memiliki asset wajib dilaporkan pajaknya pertahun;
- Bahwa asset dan Modal berbeda, Modal perusahaan adalah modal yang disetor pada perusahaan dan dasarnya di akta notaris sedangkan asset perusahaan adalah harta kekayaan yang dimiliki perusahaan;
- Bahwa asset perusahaan bisa dimasukkan kedalam modal melalui RUPS;
- Bahwa pembelian tanah oleh perusahaan dengan menggunakan uang perusahaan berarti masuk asset perusahaan;
- Bahwa jika tanah dibeli oleh pemegang saham berarti akan dicatatkan perubahan asset perusahaan;
- Bahwa jika pembelian suatu asset perusahaan menggunakan dana operasional perusahaan berarti tidak masuk kedalam modal perusahaan;
- Bahwa prosedur pembelian asset perusahaan harus melalui RUPS kemudian Direksi membuat rencana anggaran dan harus persetujuan RUPS;
- Bahwa untuk memutuskan pembuatan anggaran melalui RUPS dan didalam itu baru dirincikan terkait operasional perusahaan;
- Bahwa pada intinya selagi menyangkut asset perusahaan maupun untuk memasukan asset perusahaan yang baru harus melalui RUPS;
- Bahwa yang melaksanakan RUPS yaitu pemegang saham dan Direksi;
- Bahwa kalau membeli tanah menggunakan uang perusahaan berarti masuk dalam rencana anggaran belanja perusahaan;
- Bahwa jika pembelian asset perusahaan tidak sesuai dengan RUPS maka dapat dipastikan ada suatu pelanggaran;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.14) Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Nikmat Halona Reksa No 216 tanggal 24 Oktober 1991, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Salinan Risalah Rapat PT Nikmat Halona Reksa No 29 tanggal 17 Nopemeber 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Nikmat Halona Reksa No. 1 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Nikmat Halona Reksa No 2 tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Data Aset Tidak Bergerak berupa tanah dan bangunan PT Nikmat Halona Reksa, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Perincian Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap PT Nikmat Halona Reksa Per 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Perincian Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap PT Nikmat Halona Reksa Per 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Nikmat Halona Reksa untuk Tahun yang berakhir Per 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No: STP/19/III/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 39 tanggal 14 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat PT Nikmat Halona Reksa Nomor 18 tanggal 08 Pebruari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;

Halaman 65 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Besar Biaya Pra Operasi PMKS Periode 31 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan Simamora tanggal 24 Maret 2006 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 24 Maret 06, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suprpto tanggal 24 Maret 06 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 24 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No 10/SP/593.31/2007 tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
18. Fotokopi Rekap Perbaikan Jalan Akses PT Nikmat Halona Reksa Desa Seberida Periode Tahun 2019 s/d 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;
19. Fotokopi Surat Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Indragiri Hulu perihal Permohonan Klarifikasi Hak Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19;
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Irwan Simamora kepada Mardi dan Syawaluddin Harahap tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19a;
 - Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Simamora, Mardi dan Syawaluddin Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19b;
 - Fotokopi dari fotokopi halaman depan Sertipikat Hak Milik No 392, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19c;
 - Fotokopi dari fotokopi halaman depan Sertipikat Hak Milik No 416, , selanjutnya diberi tanda bukti TI-19d;
20. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Portal di jalan Akses PT Nikmat Halona Reksa tanggal 17 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-20;

Halaman 66 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Berita Acara Penanaman Bibit Kelapa Sawit di Jalan Akses PT Nikmat Halona Reksa tanggal 18 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Plang Larangan Masuk di jalan Akses PT Nikmat Halona Reksa tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-22;
23. Fotokopi Rincian Kerugian Perusahaan karena Penutupan Jalan Akses Menuju PT Nikmat Halona Reksa Mulai Tanggal 27-29 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-23;
24. Hasil cetak foto Penutupan Jalan Akses PT Nikmat Halona Reksa, selanjutnya diberi tanda bukti TI-24;

(2.15) Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/6.a/III/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/6/I/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/6.d/IX/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;

(2.16) Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/2023/Riau/SPKT/POLDA RIAU tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pelapor Dedek Julika Santoso, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/34/I/RES.1.9/2023. tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/6/I/RES.1.9/ 2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Fotokopi undangan wawancara pertama (I), yang diterbitkan Kepolisian Resor Indragiri Hulu ditujukan kepada Hendri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;
5. Fotokopi undangan wawancara kedua (II), yang diterbitkan Kepolisian Resor Indragiri Hulu ditujukan kepada Hendri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;
6. Fotokopi resi pengiriman undangan wawancara ke I dan ke II kepada Hendri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/274/IV/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/IV/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/59/IV/RES.1.9/2023/Ditreskrimum terlapor atas nama Hendry Wijaya, dkk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-10;
11. Fotokopi resi pengiriman tembusan SPDP kepada Hendry Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor Dedek Julika Santoso, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/650/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2023 atas nama Hendry Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-13;
14. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl./650.a/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 15 Juni 2023 atas nama Hendry Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-14;
15. Fotokopi resi pengiriman Surat Panggilan Ke-1 dan Ke-2 kepada Penggugat atas nama Hendry Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik

Halaman 68 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 10/SP/593.31/2007 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, tanggal 29 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-18;

19. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu tanggal 8 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-19;

20. Fotokopi Data Aset Tidak Bergerak Berupa Tanah Dan Bangunan PT Nikmat Halona Reksa PKS Seberida, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-20;

21. Fotokopi rincian biaya pra operasi PMKS dan denah jalan PKS yang ditandatangani oleh Irwan, Sumarno dan Suprpto, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarno tanggal 24 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan Simamora tanggal 24 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suprpto tanggal 24 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-24;

25. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 06 untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk jalan – PKS PT Nikmat Halona Reksa – Siberida kepada Saudara Sumarno dan Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 06 untuk pembayaran ganti rugi tanaman sawit untuk jalan PKS PT Nikmat Halona Reksa kepada Saudara Sumarno, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-25;

26. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 06 untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk jalan PKS PT Nikmat Halona Reksa – Siberida kepada Saudara Irwan Simamora dan Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 06 untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk PKS – Jalan PT Nikmat Halona Reksa kepada Saudara Irwan Simamora, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-26;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 06 untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk jalan PKS PT Nikmat Halona Reksa – Desa Siberida kepada Saudara Suprpto dan Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Maret 2006 untuk pembayaran ganti rugi tanaman sawit untuk jalan PKS PT Nikmat Halona Reksa - Siberida kepada Saudara Suprpto, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/145/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-28;
29. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/19/III/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-30;
31. Fotokopi Surat Nomor: B/145a/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-31;
32. Fotokopi Penetapan Nomor: 1124/Pen.Pid.B–Sita/2023/PN Pbr tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-32;

(2.17) Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lince Tampubolon, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dahulunya pernah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT NHR yang berada di kantor Medan;
 - Bahwa Saksi awal mulai bekerja di Perusahaan PT NHR yang berada di Medan pada tanggal 1 April 2005 sebagai *freelance*, kemudian sebagai karyawan tetap yaitu staf akunting di Perusahaan PT NHR pada tanggal 1 April 2006;
 - Bahwa Penggugat adalah pemilik PT NHR waktu itu;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT NHR yang berkantor di Kota Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait Buku Besar Biaya Pra Operasional Tahun 2006 tentang adanya pembelian lahan untuk

Halaman 70 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



ganti rugi jalan masuk tetapi Saksi tidak tahu untuk berapa panjang jalannya;

- Bahwa Saksi transfer untuk pembelian lahan untuk ganti rugi jalan masuk sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Kantor Medan;
- Bahwa Saksi menerima kwitansi dari Penggugat dengan nominal Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Berita Acara Serah Terima terkait pembelian lahan untuk ganti rugi jalan masuk dibuat Saksi Maria di Kantor Pekanbaru, lalu dikirim ke Kantor Medan;
- Bahwa saat itu belum ada SOPnya untuk aktivitas uang keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembukaan lahan PT NHR di Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti TI-13 dan bukti TI-14;
- Bahwa untuk pembelian lahan tersebut ada dibukukan pada buku perusahaan dan uangnya berasal dari uang perusahaan sejumlah Rp. 65.500.000,-(enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang ditransfer dari kantor Medan kemudian Pak Hendry Wijaya yang Tarik uang dari Rekening Danamon karena Rekening Pak Hendry Wijaya dibuat menjadi rekening transit;
- Bahwa pembukuan tercatat sebagai piutang PT NHR untuk kebun;
- Bahwa tanggal pembayaran dicatatkan sesuai tanggal pembukuan yang ada di kwitansi dan kwitansi tersebut diserahkan Penggugat ketika ia pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa Admin kantor Pekanbaru saat itu adalah Saksi Maria;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembukuan/penjurnalan terkait aset perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada atau tidak pengeluaran untuk perawatan jalan PT NHR di Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT NHR karena alasan anak;
- Bahwa Setahu Saksi yang membayar pembelian tanah jalan tersebut adalah Pak Aho, orang kepercayaan Penggugat;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



- Bahwa setiap pembelian uang keluar dimasukkan ke dalam buku biaya Pra Operasi, yang tercatat pada aktiva, kemudian didaftarkan sebagai aset milik perusahaan;
- Bahwa apabila setiap barang pembelian tidak dimasukkan dalam aktiva maka secara otomatis tidak terdaftar dalam aset perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi yang bertanggung jawab atas keuangan yang keluar;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi tidak ada mengenal yang namanya Johan Kosiadi karena pada tahun 2006 Johan Kosiadi tidak ada di Perusahaan PT NHR;
- Bahwa setiap buku besar yang kemudian naik sebagai laporan neraca maka harus di tandatangani oleh yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pak Aho saat ini sudah tidak lagi bekerja di PT NHR dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan pak Aho saat ini;

2. Saksi Hendrosman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Desa Seberida pada masa periode 2003 sampai dengan 2008, yang kemudian terpilih lagi sebagai kepala desa tahun 2015 sampai 2022;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Saksi Irwan Simamora, Saksi Suprpto dan Saksi Sumarno pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu Pak Latif yang datang ke kantor Saksi untuk meminta dibuatkan surat SKGR, akan tetapi pada saat itu Pak Latif tidak ada bilang kepada Saksi bila tanah tersebut milik PT NHR, akan tetapi Pak Latif hanya mengatakan kepada Saksi mau membuatkan surat yang telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik surat SKGR tersebut adalah Pak Hendry Wijaya sesuai dengan nama yang tertera di dalam surat SKGR tersebut;
- Bahwa Yang datang ketempat saksi untuk pembelian lahan lokasi pabrik adalah Pak Hendry Wijaya dan Pak Wilson sedangkan yang datang untuk pembelian lahan pembukaan jalan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bukti T-1.15, T-1.16 dan T-1.17 dan bukti tersebut Saksi yang mengeluarkannya

Halaman 72 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat SKGR itu, lahannya akan diperuntukan untuk jalan menuju ke pabrik
- Bahwa Pak Irwan pernah melewati jalan yang menjadi objek sengketa ini untuk memasukan material ke pabrik
- Bahwa saksi mengetahui dahulunya ada penutupan portal \pm 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu di objek sengketa ini dan itu terkait masalah manajemen lama yaitu Pak Hendry Wijaya dengan manajemen baru;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-1.20, T-1.21, T-1.22 dan T-1.24, yang mana bukti tersebut benar untuk jalan menuju pabrik PT NHR;
- Bahwa Yang saksi keluarkan surat SKGR ada 3 (tiga) yaitu SKGR No.8, SKGR No.9 dan SKGR No.10;
- Bahwa Untuk jumlah bidang tanahnya sesuai 3 (tiga) surat SKGR itu ada 3 (tiga) bidang tanah dan atas nama Pak Irwan, Pak Suprpto dan Pak Sumarno;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa pada periode pertama tahun 2003 sampai 2008 dan periode kedua tahun 2015 sampai 2022 tidak pernah ada peralihan hak pemilik dalam surat SKGR tersebut, serta saksi juga tidak pernah di gugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terhadap surat SKGR yang telah saksi terbitkan dengan atas nama Pak Hendry Wijaya;
- Bahwa Terdapat 2 (dua) akses jalan untuk sampai ke Pabrik PT NHR tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada penutupan jalan pada akhir tahun 2022 yang dilakukan oleh Laskar Merah Putih menuntut hak terhadap PT NHR saat itu;
- Bahwa SKGR yang saksi terbitkan atas nama Pak Hendry Wijaya (Penggugat);

3. Ahli Firman Hasbullah, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai konsultan akuntan publik sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan audit di 700 (tujuh ratus) perusahaan;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua perusahaan mempunyai bank transit dan dalam bahasa akuntansi biasanya disebut pos silang;
- Bahwa sesuai standar/prinsip akuntansi tidak boleh suatu perusahaan menggunakan rekening pribadi untuk melakukan pembelian asset untuk perusahaan;
- Bahwa untuk melihat transaksi pembelian lahan sejumlah uang Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) harus dilihat secara kronologis dari awal hingga akhir transaksi;
- Bahwa untuk transaksi sejumlah uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Divisi Plantation kantor Medan diperuntukan untuk PT. IP dan PT. NHR kemudian di jurnal di Bank Danamon Medan;
- Bahwa Saksi Lince hanya membukukan setiap transaksi keuangan yang ada dan yang melakukan transaksi keuangan yaitu Hendry Wijaya (Penggugat) yang saat itu sebagai Dirut;
- Bahwa Dari hasil audit yang ahli lakukan pada buku besar PT NHR ada diberi keterangan untuk ganti rugi lahan;
- Bahwa Secara standar akuntansi, seharusnya pembukuannya dibuat hutang bukan piutang terhadap uang keluar sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait pembelian lahan tersebut;
- Bahwa Menurut hasil audit ahli, terkait transaksi keuangan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) itu dibukukan jurnal kantor Pekanbaru;
- Bahwa Karena ada 2 (dua) perusahaan yang berafiliasi yaitu PT.NHR dan PT.IP dengan pemegang saham 1 (satu) orang maka ada kas transit / bank transit sehingga seharusnya didalam pembukuan PT NHR dicatatkan sebagai Piutang dan didalam pembukuan PT IP dicatatkan sebagai Hutang terkait pembelian lahan tersebut;
- Bahwa Ya, Hendry Wijaya (Penggugat) memiliki rekening BCA Pekanbaru dan Hendry Wijaya (Penggugat) juga ada melakukan transaksi keuangan di BCA Pekanbaru dengan keterangan ganti rugi kas;
- Bahwa setelah melakukan audit terkait jurnal kas kantor Pekanbaru bahwa uang sejumlah Rp.56.500.000,- (lima puluh

Halaman 74 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan untuk pembelian ganti rugi lahan jalan masuk pabrik PT. NHR dan PT NHR mencatat sebagai asset praoperasional perusahaan serta telah dibukukan pada buku besar jurnal penyesuaian dan buku besar praoperasional PT NHR;

- Bahwa Nota debet / nota penyelesaian dapat dilihat dari Buku besar;
- Bahwa Dari hasil audit yang ahli lakukan pada PT NHR, bahwa pembelian lahan tersebut dilakukan oleh PT NHR, kwitansi pembelian lahan tanggalnya sesuai dengan jurnal kas kantor Pekanbaru yaitu tanggal 24 Maret 2006 ke masing-masing pemilik lahan yaitu Suprpto, Sumarno dan Irwan Simamora ;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II ke persidangan sebagai Ahli di bidang Akuntan Publik;
- Bahwa Ahli belum memiliki standar Sertifikat sebagai Ahli Akuntan Publik;
- Bahwa Ahli tidak pernah sama sekali mengikuti pelatihan maupun ujian profesi untuk menjadi Ahli dalam bidang Akuntan Publik sebagai mana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagai mana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- Bahwa Ahli pernah mengirimkan surat melalui kantor Ahli dengan tujuan pengiriman kepada Penggugat dengan dasar Ahli diminta oleh POLDA SUMUT dan POLDA RIAU untuk meminta arsip kepada Penggugat yang belum diserahkan kepada Perusahaan saat serah terima jabatan, akan tetapi dasar Ahli mengeluarkan surat tersebut tidak ada dan hanya Ahli diminta via telepon oleh anggota kepolisian POLDA SUMUT tanpa ada surat secara resmi dilayangkan POLDA SUMUT terhadap ahli;

4. Saksi Roy Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT NHR sebagai sopir tetapi sekarang tidak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bekerja di PT NHR, Hendry Wijaya (Penggugat) sebagai Direkturnya, Pak Wilson dan Pak Aho sebagai wakilnya;
- Bahwa Pak Aho yang melakukan pembayaran kepada Pak Irwan Simamora dan bukti pembayarannya berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nominal uang yang ada di dalam kuitansi;
- Bahwa yang datang melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada Pak Irwan Simamora hanya Pak Aho dan saksi saat itu sopirnya;
- Bahwa uang pembayaran tersebut untuk pembelian lahan jalan masuk pabrik PT NHR;
- Bahwa panjang jalannya \pm 600 Meter;
- Bahwa di tahun 2006, Pak Aho melakukan jual beli lahan PT NHR;
- Bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk jalan pabrik PT NHR;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pemilik lahan, yaitu Pak Irwan Simamora, Pak Suprpto dan Pak Sumarno;
- Bahwa saat sebelum pembelian lahan telah dilakukan survei lapangan, ada tim yang turun dan juru ukur nya anggota Pak Darman;
- Bahwa uang yang diambil Pak Aho untuk membeli lahan berasal dari kantor Pekanbaru PT NHR, karena Pak Aho mewakili dari PT NHR untuk ganti rugi lahan dan Pak Aho bekerja di PT NHR;
- Bahwa orang yang ada saat pembuatan kuitansi yaitu Pak Aho, Pak Irwan Simamora dan Saksi;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi saat itu adalah Pak Irwan Simamora, kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Hendry Wijaya (Penggugat) bilang ke Saksi Hendorsmen (Kades) bahwa Pak Aho wakil Hendry Wijaya (Penggugat) untuk urusan lahan;
- Bahwa nama lain Pak Aho atau nama indonesianya adalah Pak Wilson;

Halaman 76 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Latif dan Saksi juga kenal dengan Lubis (almarhum Sulisman), saat survei juga dihadiri oleh Pak Lubis;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat pembayaran lahan Pak Irwan Simamora oleh Pak Aho saat itu di bengkel dekat lahan yang di beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mapudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembayaran lahan kepada Pak Suprpto;
- Bahwa saat pembayaran tersebut yang ditanda tangani oleh Pak Irwan Simamora hanyalah Kwitansi saja tidak ada yang lain di tanda tangani oleh Pak Irwan Simamora;
- Bahwa pada saat Pak Aho berada di kantor yang di Pekanbaru, Saksi tidak ada melihat pak Aho menerima dan mengambil uang dari siapa pun di kantor tersebut, yang kemudian Saksi bersama Pak Aho berangkat untuk melakukan pembayaran lahan dengan Pak Irwan Simamora tersebut;
- Bahwa saat pembayaran tersebut kondisi lahan tersebut ada tanaman sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar dan melihat secara langsung Pak Aho saat melakukan pembayaran lahan dengan Pak Irwan Simamora;

5. Ahli Dr. Rahmad Hendra, S.H., M.Kn., di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat sporadik merupakan pendaftaran tanah melalui para pihak pemilik tanah dan yang menerbitkan / mengeluarkannya adalah kepala desa;
- Bahwa surat SKGR adalah pengalihan hak atas tanah;
- Bahwa jika SKGR hilang maka biasanya dikeluarkan SKGR pengganti atau surat setaranya;
- Bahwa untuk hak kepemilikan lahan yang utama adalah sertifikat dari BPN namun diakui juga berupa SKT dari Desa karena kita tidak terlepas juga dengan yang namanya Hukum Adat;
- Bahwa jika SKGR tidak didaftarkan di Desa maka tidak terjadi yang namanya SKGR;

Halaman 77 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika SKGR yang hilang dan diterbitkan dengan SKGR yang baru tetapi luas dan tempatnya berbeda antara SKGR yang hilang dengan SKGR yang baru, maka SKGR baru tersebut cacat hukum;
 - Bahwa antara SKGR dan sporadik adalah 2 (dua) hal yang berbeda;
 - Bahwa sporadik adalah pendaftaran pertama dalam suatu kepemilikan lahan/tanah;
 - Bahwa kuitansi adalah termasuk dalam surat di bawah tangan;
 - Bahwa atas lahan yang tidak ada kejelasannya berarti telah terjadi kelalaian dalam sebuah surat yang apabila diakui dalam sebuah kepemilikan Perusahaan tersebut;
 - Bahwa seseorang yang tertera namanya di dalam surat tanah adalah orang yang sah pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu surat tanah, selama tidak ada putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berbunyi membatalkan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah baik itu kepala desa maka surat tersebut masih dinyatakan sah dan berlaku;
 - Bahwa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan surat sporadik tidak ada bedanya dan sama-sama menunjukkan tanda penguasaan atau kepemilikan suatu lahan tersebut;
 - Bahwa apabila atas nama surat tersebut tidak bisa melakukan penguasaan terhadap lahan tersebut maka seharusnya dilakukan upaya hukum mengajukan gugatan;
 - Bahwa apabila pembelian suatu barang yang mengatasnamakan sebuah Perusahaan harus dengan jelas disebutkan dalam surat pembelian tersebut;
 - Bahwa apabila penerbitan sporadik dibuat dengan dasar surat SKGR (surat keterangan ganti kerugian) yang telah hilang maka tidak ada prosedur yang dianggap cacat hukum dalam peristiwa tersebut;
5. Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum perseroan;

Halaman 78 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan / PT adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) organ yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi;
- Bahwa penanggung jawab dalam sebuah perusahaan adalah direksi;
- Bahwa direksi bertindak sebagai kepengurusan dan keterwakilan dalam menjalankan perseroan / PT;
- Bahwa harta pemegang saham harus dipisah dengan asset Perusahaannya;
- Bahwa direksi merupakan agen Pemegang Saham;
- Bahwa tanggung jawab seorang Direksi sesuai dengan pasal 97 UU PT, yang artinya kebebasan Direksi harus diatur oleh Undang-Undang dan ADRT namun tetap merujuk pada keputusan RUPS;
- Bahwa untuk melihat Penyertaan Modal dari Akta Pendirian dapat dilihat saat melalui RUPS tersebut;
- Bahwa jika Penyertaan Modal dari Akta Pendirian melalui RUPS maka tidak masuk dalam daftar asset dalam sebuah Perusahaan;
- Bahwa jika dalam pembelian sesuatu barang yang untuk keperluan kepemilikan pribadi maka harus menggunakan uang pribadi juga;
- Bahwa keputusan suatu organisasi perusahaan harus juga dilihat dalam ADRT Perusahaan tersebut;
- Bahwa segala sesuatu yang terjadi diperusahaan baik itu terjadi keuntungan atau kerugian dalam usaha dan penyusutan asset maka yang bertanggung jawab adalah Direksi dalam RUPS;
- Bahwa puncak pelaporan dan bukti yang final dapat dilihat dalam risalah RUPS;
- Bahwa penanggung jawab pada tahun 2006 harus ditanggung jawab oleh Direktur yang menjabat pada tahun 2006 pula dan tidak bisa diubah yang bertanggung jawab kepada Direktur pada tahun 2020;

Halaman 79 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Ahli Alchudri, S.E., M.M., C.P.A. C.A., Ak., C.P.L. ... pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menjelaskan terkait alur transaksi keuangan asset perusahaan PT NHR;
- Bahwa Ahli mendapatkan data-data tersebut dari buku besar PT NHR terkait pembelian tanah tahun 2006 PT NHR;
- Bahwa pembelian lahan untuk pembebasan jalan PT NHR dengan uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2006 dan tercatat dibuku besar PT NHR;
- Bahwa penyetoran uang saat itu dilakukan pada tanggal yang sama dari kantor Medan ke BCA Divisi Perkebunan;
- Bahwa uang tersebut ditransfer dari Bank Danamon Medan ke BCA atas nama Hendry Wijaya (Penggugat);
- Bahwa dalam standar laporan keuangan seharusnya tidak tercatat hutang pada kas kantor Medan namun tercatat sebagai piutang;
- Bahwa jika laporan keuangan (buku besar) tidak diberikan maka auditor tidak memberikan pendapat terkait penilaian laporan keuangan suatu perusahaan;
- Bahwa Ahli hanya menerima Buku Besar saja tanpa ada di beritahu dari mana asal usul keuangan tersebut dan terhadap buku besar tersebut ahli juga hanya di beri laporan buku besar saja tanpa diberi lampiran hasil dari mana bisa buku besar tersebut di keluarkan serta asal usul pembiayaan yang tertulis dari buku besar tersebut;
- Bahwa laporan keuangan setiap tahunnya yang bertanda tangan harus direktur utama yang menjabat pada tahun Laporan Keuangan tersebut di keluarkan;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

(2.19) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 80 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



(2.20) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

(3.1) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);*
2. *Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscurus libel);*
3. *Eksepsi gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona);*
4. *Eksepsi kewenangan untuk mengadili (kewenangan absolut);*

(3.2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tersebut satu persatu sebagai berikut:

(3.3) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan* gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang telah menjual tanah objek sengketa yaitu *Irwan/Irwan Efendi Simamora sebagai Tergugat sebagaimana* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 telah menentukan, “*Jika diajukan Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*” dan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu (BPN Inhu) sebagai tergugat karena Penggugat dalam gugatannya pada point 5 menyatakan Tergugat I melalui surat yang ditandatangani oleh Tergugat II dengan melawan hukum memblokir ke BPN Inhu;

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bila pihak-pihak yang didudukkan sebagai tergugat adalah kewenangan dari pihak penggugat, dan



kemudian pihak yang dijadikan tergugat adalah subjek hukum yang melanggar hak dari penggugat, sedangkan Irwan/Irwan Efendi Simamora dan BPN Inhu tidak ada melanggar hak dari Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mendudukan Irwan/Irwan Efendi Simamora dan BPN Inhu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak lain, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat mengetahui siapa yang dirasa melanggar haknya, dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan Tergugat, dan Turut Tergugat di dalam gugatannya. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975 yang menyatakan bahwa, "*Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya*" dan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak merasa dilanggar haknya atau dirugikan kepentingannya oleh pihak darimana Penggugat memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* khususnya Irwan Efendi Simamora dan untuk menerangkan mengenai status dan riwayat objek sengketa tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saudara Irwan Efendi Simamora sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai BPN Inhu yang semestinya juga digugat dalam perkara *a quo* karena tindakannya melakukan pemblokiran, Majelis Hakim menilai langkah atau perbuatan yang dilakukan BPN Inhu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, dengan demikian bukanlah kewenangan pengadilan negeri sehingga BPN Inhu tidak perlu digugat dalam perkara *a quo*;



(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II mengenai “gugatan kurang pihak” dinyatakan ditolak;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan *Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur liebel) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menjelaskan secara rinci peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak ada menerangkan mengenai kapan, bagaimana, dan darimana tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh, lebih lanjut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, sementara dalam SKGR Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, SKGR Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dan SKGR Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 tanah tersebut berada di Jl Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Siberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan dalam gugatannya pada point 1.a Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa: “Tanah Bidang Pertama memiliki luas 4.750 M2, dengan batas batas sebagai berikut.....dst... yang dahulunya surat keterangan ganti rugi no 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007dst....” sementara itu berdasarkan SKGR Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 memiliki luas 2.745 M2;*

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bila dalil Gugatan Penggugat telah jelas menjelaskan letak dan dasar hukum kepemilikan Penggugat atas objek perkara sebagai milik Penggugat yaitu Surat Sporadik Nomor: 176/Sporadik/SBD/IX/2022, tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 09/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022, tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulunya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 08/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, dan Surat Sporadik Nomor:

Halaman 83 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



174/Sporadik/SBD/IX/2022, tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulunya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 10/SKGR/593.31/07, tanggal 29 Januari 2007, sehingga dengan dimuatnya nomor surat-surat tanah sebagai dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara, sudah memuat data fisik dan data yuridis terhadap tanah objek perkara;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.11) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, memberikan kaidah hukum: *"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi: *"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima, tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita Gugatannya mendalilkan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, yang mana luasan dan batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Bidang Pertama Memiliki Luas 4.750 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 190 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 190 M
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Marno Sepanjang 25 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan Suprpto Sepanjang 25 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 09/SKGR/593.31/07, Halaman 84 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Tanggal 29 Januari 2007, yang mana tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora;

b. Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 15 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora;

c. Tanah Bidang Ketiga Memiliki Luas 1.830 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 10 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 10 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007;

(3.13) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan tiga Bidang Tanah yang terletak di RT 13 RW 03 Dusun Senamak Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal,



Kabupaten Inhu, yang mana luasan dan batas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah Bidang Pertama Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 190 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 190 M
- Sebelah utara Berbatas dengan Marno Sepanjang 25 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Suprpto Sepanjang 25 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 176/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 09/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, yang mana tanan ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora ;

Tanah Bidang Kedua Memiliki Luas 4.750 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 15 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 08/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007, tanah ini dibeli dari Irwan/Irwan Efendi Simamora;

Tanah Bidang Ketiga Memiliki Luas 1.830 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto Sepanjang 183 M
- Sebelah Utara Berbatas dengan Irwan Simamora Sepanjang 10 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 10 M

Dengan dasar kepemilikan Surat Sporadik Nomor: 174/Sporadik/SBD/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 Atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang dahulu nya Surat Keterangan Ganti Rugi No: 10/SKGR/593.31/07, Tanggal 29 Januari 2007; adalah syah milik Penggugat dan lebih lanjut menghukum Tergugat I menyerahkan tiga bidang tanah dengan luasan dan batas-batas tersebut;

Halaman 86 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



(3.14) Menimbang, bahwa mempertimbangkan terkait perbedaan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pada gugatan dengan SKGR Register Nomor 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, SKGR Register Nomor 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dan SKGR Register Nomor 10/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 Majelis Hakim menilai karena pada gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendalilkan kepemilikan ketiga objek tersebut ada pada satu lokasi maka merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguraikan atau mendalilkan apa saja yang menjadi haknya dalam surat gugatan dengan konsekuensi terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 283 Rbg. yaitu, *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, demikian halnya terkait dalil luasan objek sengketa untuk tanah bidang pertama yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitumnya adalah 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi maka merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harus dibuktikan lebih lanjut;

(3.15) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan mengenai kepemilikan tanah bidang pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-3 tersebut diketahui atas nama Hendrik Wijaya mendapatkan ganti kerugian dari Irwan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan dikuasai berdasarkan surat SKT/SP seluas 4.750 M2 dipergunakan untuk pertanian/perkebunan/pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Marno 25 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suprpto 25 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Suprpto 190 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Irwan 190 Meter

Selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat P-18 berupa Surat Sporadik Nomor: 176/Sporadik/SBD/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendri Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-18 diketahui atas

Halaman 87 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



nama Hendry Wijaya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menguasai sebidang tanah seluas 4.750 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Senamak RT/RW 13/03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan status Tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan: Marno 25 M
- Sebelah timur dengan: Suprpto 190 M
- Sebelah selatan dengan: Suprpto 25 M
- Sebelah barat dengan: Irwan 190 M

(3.16) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan mengenai kepemilikan tanah bidang pertama tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-2 tersebut diketahui atas nama Hendrik Wijaya mendapatkan ganti kerugian dari Irwan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan dikuasai berdasarkan surat SKT/SP seluas 2.745 M2 dipergunakan untuk pertanian/perkebunan/pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Irwan 15 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Lintas Tmr 15 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Suprpto 183 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Irwan 183 Meter

Selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat P-17 berupa Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-17 diketahui atas nama Hendry Wijaya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menguasai sebidang tanah seluas 2.745 M2 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Senamak RT/RW 13/03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan status Tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan: Irwan 15 M
- Sebelah timur dengan: Suprpto 183 M
- Sebelah selatan dengan: Jl. Lintas Timur 15 M



- Sebelah barat dengan: Irwan Simamora 183 M

(3.17) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan mengenai kepemilikan tanah bidang ketiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 10/SP/593.31/2007 tanggal 29 Januari 2007 atas nama Hendrik Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-4 tersebut diketahui atas nama Hendrik Wijaya mendapatkan ganti kerugian dari Suprpto berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan dikuasai berdasarkan surat SKT/SP seluas 1.830 M² dipergunakan untuk pertanian/perkebunan/pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Irwan 10 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Timur 10 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Suprpto 183 Meter

- Sebelah Barat berbatas dengan Irwan 183 Meter

Selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat P-16 berupa Surat Sporadik Nomor: 174/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, yang mana berdasarkan bukti P-16 diketahui atas nama Hendry Wijaya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menguasai sebidang tanah seluas 1.830 M² (seribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Senamak RT/RW 13/03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan status Tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan: Irwan 10 M
- Sebelah timur dengan: Suprpto 183 M
- Sebelah selatan dengan: Jl. Lintas Timur 10 M
- Sebelah barat dengan: Irwan 183 M

(3.10) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat berupa SKGR dan SPORADIK tersebut diketahui terdapat perbedaan mengenai lokasi objek sengketa, yang mana berdasarkan Gugatan dan bukti P-16, P-17, P-18 tanah bidang pertama, kedua dan ketiga berlokasi di Dusun Senamak RT/RW 13/03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sementara berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 tanah berlokasi di Jalan/Gang



Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya terkait perbedaan luasan antara apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dengan alat bukti yang diajukan dimana dalam Gugatan luasan tanah bidang pertama yang dimaksudkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui tidak berdasarkan pada bukti SKGR Nomor: 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 melainkan SKGR Nomor: 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dan luasan tanah bidang pertama yang didalilkan dalam gugatan telah sesuai dengan SKGR Nomor: 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 yaitu 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), namun ketidaksesuaian terdapat pada luasan tanah bidang kedua yang dalam Gugatan tercantum seluas 4.750 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sementara pada bukti P-2 dan bukti P-17 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri luasannya adalah 2.745 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), dengan demikian dikarenakan hal ini berkaitan erat dengan kejelasan objek sengketa dan dapat tidaknya suatu putusan untuk dieksekusi nantinya maka Majelis Hakim akan mencocokkan objek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan hasil pemeriksaan setempat;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan bila objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sesuai bukti surat P-16 berupa Surat Sporadik Nomor: 174/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya, P-17 berupa Surat Sporadik Nomor: 175/Sporadik/SBD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 atas nama Hendry Wijaya dan P-18 berupa Surat Sporadik Nomor: 176/Sporadik/SBD/ IX/2022 tanggal 15 September 2022 berada di di Dusun Senamak RT/RW 13/03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan luasan tanah bidang kedua adalah 2.745 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 15 M
- Sebelah timur berbatas dengan Suprpto sepanjang 183 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Lintas Timur Sepanjang 15 M
- Sebelah barat berbatas dengan Irwan Simamora sepanjang 183 M

(3.12) Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan bila lokasi objek
Halaman 90 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sesuai bukti TI-15 berupa SKGR No: 08/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007, bukti TI-16 berupa SKGR No 09/SKGR/593.31/07 tanggal 29 Januari 2007 dan bukti TI-17 berupa SKGR No 10/SP/593.31/2007 tanggal 29 Januari 2007 terletak di Jalan/Gang Lintas Timur RT.03 RW.03, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan objek tanah bidang kedua yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikuasai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seluas 2.745 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| - Sebelah Utara berbatas dengan Irwan | 15 Meter |
| - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Lintas Tmr | 15 Meter |
| - Sebelah Timur berbatas dengan Suprpto | 183 Meter |
| - Sebelah Barat berbatas dengan Irwan | 183 Meter |

(3.13) Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat juga diketahui lokasi tanah yang ditunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hak miliknya berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-16, P-17, P-18 berbeda lokasi dengan tanah yang fisiknya dikuasai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tanah kosong yang difungsikan sebagai jalan dan sebagiannya adalah kebun kelapa sawit, yang mana keterangan tersebut justru tidak bersesuaian dengan posita gugatan angka 11 (sebelas) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan “... Tergugat I yang menguasai dan menggunakan tanah Milik Penggugat sebagai jalan usaha Tergugat I Tanpa Izin...”, selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan tanah yang merupakan haknya adalah berupa tanah yang dijadikan jalan menuju ke PT NHR dari Jalan Lintas Timur dan terkait permasalahan ini saat pemeriksaan setempat Kuasa Penggugat sendiri menerangkan bila tanah bidang kedua sesuai surat bentuknya lurus dan mencakup kebun kelapa sawit namun karena berbatasan dengan jurang maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pertukaran lahan dengan lahan milik Saksi Irwan Effendi yang bersempadan dengan lahan tersebut dan kini dijadikan jalan menuju PT NHR oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak ada perubahan terhadap surat atas lahan tersebut, dengan demikian semakin menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi apakah berupa jalan menuju PT NHR dari

Halaman 91 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Jalan Lintas Timur ataupun juga termasuk dengan kebun kelapa sawit yang berada di sampingnya;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terjadi ketidakjelasan objek yang disengketakan mengenai lokasi, ukuran dan luasnya, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 memiliki kaidah hukum bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan mengenai lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/-p_ tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*, terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah diterima;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(3.17) Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menjelaskan apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat, oleh karenanya terhadap sita jaminan dalam perkara *a quo* akan diperintahkan untuk diangkat;

DALAM REKONVENSI

(3.18) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seperti terurai di atas;

Halaman 92 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



(3.19) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

(3.20) Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1527 K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, memberikan kaidah hukum, apabila gugatan Rekonvensi yang diputus *judex facti* terdapat adanya hubungan dengan gugatan Konvensi, sedangkan gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa/diputus, sehingga oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.21) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

(3.22) Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp11.105.000,00 (sebelas juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 93 dari 94 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.129.500,00
4.	PNBP	:	Rp	101.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.250.000,00
6.	Biaya Sita Jaminan	:	Rp	7.524.500,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	11.105.000,00

(sebelas juta seratus lima ribu rupiah)